



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO**;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/5 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cilodong RT.001 RW.001, Kel. Kalibaru, Kec.
Cilodong, Kota Depok - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indri Wuryandari, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Tianri & Partners Sopiyanto, S.H., Nurul Tiara Pulungan, S.H., dan Yanri Arianta Tafuli, S.H. bertempat di Jalan Kramayudha Np. 130 RT 05/RW 05 Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur, 13920 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
 - Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065 & 2073 Ps.108 S.III C.2050 Ps.122 D.II, NIB.10.09.01.07.00153, Surat Ukur No.157/TBN/2001 Tanggal 21-02-2001 terbit tanggal 12-03-2001 atas nama Erwin Wijaya terletak di kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara;
 - 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon H. AYI SUHARTO;
 - 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon ANWARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26335/2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNPB tanggal 6 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengecekan Sertifikat Lampiran 13 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 04-11-2020 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli dan kuasa Nomor 25 pada tgl 27-12-2017 yang dibuat oleh Makbul Suhada, S.H selaku Notaris Kab.Bogor;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli nomor 919/2020 tanggal 04-11-2020 yang dibuat oleh Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat yang ditandatangani oleh ANWARI selaku kuasa dari H.AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H.AYI SUHARTO tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama H.AYI SUHARTO kepada ANWARI tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA, SUSILAH, H. AYI SUHARTO.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga dengan nomor 3173012007100208;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 03-11-2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 02-09-2020;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2244 2074 5898 115;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon NATALIA LINI;
- 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 106902047 / 2021;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNPB tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Lampiran 13 atas nama NATALIA LNI HANDAYANI, SH.;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 26-01-2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli No. 22/2021 tanggal 26-01-2021 yang dibuat oleh Ny. Natalia Lini Handayani, S.H selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas Nama Madna Yahya, H. Ayi Suharto, Hj. Siti Maryanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga no. 3271060103072708;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Kutipan akta nikah;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 18-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 22-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2248 2564 1015 082;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar Fotokopi PBB NOP: 32.71.010.007.019-0270.0;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas PBB tanggal 11-01-2022
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Hak: M No. 650/ Tanah Baru Nomor Seri Sertifikat BY 921337, atas nama pemohon ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4016/ 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Sertipikat Pengganti SHM;
- No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditandatangani oleh ERWIN WIJAYA di Bogor tanpa tanggal, bulan dan tahun waktu memohon;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA dengan NIK 0952013110620292 yang beralamat di Cengkareng Indah Blok FD/4 Rt. 010/014 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP saksi H. AHMAD dengan NIK 3271050207550004 yang beralamat di Kampung Sawah Tanah Baru Rt. 005/006 Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar asli Foto Pengambilan Sumpah Janji Sertipikat Hilang yang diambil sumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Pengumuman Sertipikat Hilang yang diterbitkan di Media Massa Rakyat Merdeka pada tanggal 19 Desember 2017 yang disahkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama ERNA RIANA, S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar asli Pengumuman Sertipikat Hilang yang akan diterbitkan Sertipikat Baru dengan Nomor: 946/019-32.71.300/XII/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dengan Nomor: 70/SP/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 atas nama ERWIN WIJAYA yang diambil sumpah/janji oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M dan ERWIN WIJAYA dengan saksi yaitu ERNA RIANA, S.H., M.H. dan H. AHMAD;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 425/BA-32.71.300/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas bidang tanah hak HM No. 650 atas nama ERWIN WIJAYA yang ditandatangani oleh NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M selaku Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan disaksikan oleh NOORAZIZAH, S.SiT., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ERNA RIANA, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kehilangan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota yang menerangkan bahwa SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA hilang dalam perjalanan dari Kota Bogor menuju kota Sukabumi;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA;

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/ Tanah Baru dengan Nomor Seri BY 921337 atas nama ERWIN WIJAYA tanggal 5 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Bayar PNPB No. DI. 306 Nomor: 3932/2018 atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 4016/2018 atas nama ERWIN WIJAYA sebanyak Rp. 350.000;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-655/KN.5/2017 tanggal 10 May 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-798/KN.5/2019 tanggal 9 September 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Bantuan Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN Dan/Atau Eks Kelolaan PT. PPA (Persero);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1506/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Peralihan Dokumen Kepemilikan Aset Properti Eks BPPN (SHM Nomor 650/ Tanah Baru);
- 2 (dua) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1809/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/ Tanah Baru;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 26 Oktober 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 2 Agustus 2000;

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (CESSIE), tanggal 22 Februari 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli SHM 650/tanah baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-655/KN.5/2017, perihal permohonan bantuan pengamanan Aset Properti Eks BPPN, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-685/KN.5/2020, perihal permohonan penggantian surat roya yang hilang, tanggal 11 juli 2020;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-1809/KN.5/2021, perihal permohonan konfirmasi Riwayat tanah SHM Nomor: 650/Tanah Baru, tanggal 19 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Aset Jaminan BLBI – Bank Aspac (BBKU) Nomor : 017/BAST BLBI/AMI BPPN/1003, tanggal 16 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 4628/SD.32.71/IX/2021, tanggal 16 September 2021 hal Permohonan Konformasi Riwayat tanah SHM No. 650/Tanah Baru;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Ketua Satgas BLBI No. S-988/KSB/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Asset Property Eks BPPN / Eks BLBI sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 11 Juli 2020 hal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa H. AYI SUHARTO;

4. Menyatakan terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) *Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO;*

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** dengan tuntutan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar: **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
- 4) Memohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** bersama – sama dengan Saksi Deni Hardiyani dan saksi H. Ayi Suharto (di lakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah saksi Deni Hardiyani yang beralamat di Perumahan Bumi Karadenan Indah Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bogor dari pada tempat kedudukan

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ade Sukmana Alias Ade Bin Harjo, telah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar tahun 2019, terdakwa Ade Sukmana Alias Ade Bin Harjo sebagai Wakil Kerja (waker) yang ditunjuk oleh Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah III Bandung, yang mempunyai tugas tanggung jawab mengamankan aset-aset DJKN berupa tanah di Bogor dan Depok yang terdiri dari 10 (sepuluh) aset, didatangi saksi Ahmad Tazudin Als Noi, mengatakan bahwa ada temannya yang bernama H. Ayi Suharto menanyakan asset DJKN yang berada di Bogor, kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Tazudin berangkat menuju Mall Yogya di Jl. Baru Kota Bogor, untuk menemui saksi H. Ayi Suharto, setelah bertemu dijelaskan oleh terdakwa bahwa data asset DJKN yang ada di Kota Bogor ada 5 lokasi yang beralamat di Danau Bogor Raya Estate, semuanya adalah jaminan Bank Aspac;

Bahwa sekitar bulan Februari 2020 terdakwa ditelepon saksi Ahmad Tazudin Als Noi, untuk diajak ke rumah saksi H. Ayi Suharto, di daerah Cimanggu Kota Bogor, setelah bertemu, saksi H. Ayi Suharto menanyakan tentang asset yang ada di Tanah Baru seluas 3.911 m² atas nama Erwin Wijaya (sambil menunjukkan SHM 650/Tanah Baru), apakah termasuk asset DJKN, dan dijawab terdakwa benar merupakan asset DJKN;

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2020, terdakwa ditelepon oleh saksi Ahmad Tazudin Als Noi dan diajak kembali ke rumah saksi H. Ayi Suharto, di daerah Cimanggu Kota Bogor, kemudian saksi H. Ayi Suharto menyuruh terdakwa untuk membuat surat pencabutan buka blokir atas asset SHM 650/Tanah Baru atas nama Erwin Wijaya, dan akan dibayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika surat tersebut selesai dibuat, selanjutnya sekitar Bulan Juni 2020 terdakwa menghubungi saksi Manahan yang nama sebenarnya Achmad Firmanandi, seorang pegawai DJKN Kantor Pusat, untuk meminta contoh draft surat pencabutan buka blokir, dan sekitar

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu kemudian draft surat dikirim dalam bentuk format PDF melalui komunikasi Whatsapp;

Bahwa selanjutnya pada malam hari tanggal 15 Juli 2022 terdakwa menemui saksi Deni Hardiyani yang sudah sering diminta oleh terdakwa untuk membuat surat-surat dengan kop DJKN yang beralamat di Perumahan Bumi Karadenan Indah Blok C No.7 Rt 001 Rw. 017 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, selanjutnya terdakwa meminta saksi Deni Hardiyani mengetik surat dengan format yang ada di Handphone milik terdakwa dengan kop surat DJKN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang berisi pencabutan pemblokiran Barang Jaminan SHM No. 560/Tanah Baru, bahwa redaksi dan kata-kata dalam surat tersebut berdasarkan arahan dari terdakwa yang mendampingi saksi Deni Hardiyani selama melakukan pengetikan surat, sedangkan logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara saksi Deni Hardiyani men-download dari google, dalam mengetik surat tersebut saksi Deni Hardiyani menggunakan PC komputer dengan LCD/monitor merk LG dan printer merk HP Office Jet J3600;

Bahwa saat melakukan pengetikan surat tersebut terdakwa menghubungi saksi Achmad Firmanandi Als Manahan melalui telepon untuk meminta registrasi Nomor Surat dari DJKN, kemudian saksi Achmad Firmanandi Als Manahan memberikan nomor yaitu : S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020, sedangkan surat asli Direktorat PKNSI Nomor. S-685/KN-5/2020 terbit 11 Juli 2020 adalah Perihal permohonan penggantian surat roya yang hilang, yang ditujukan kepada Sdri. Wurika Retno Safitri, yang sama sekali tidak terkait dengan tanah tersebut;

Bahwa setelah surat palsu tersebut selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada saksi H. Ayi Suharto yang kemudian surat tersebut digunakan oleh saksi H. Ayi Suharto untuk membuka blokir Barang Jaminan SHM No. 560/Tanah Baru ke Kantor BPN Kota Bogor sehingga dapat dilakukan proses balik nama dari SHM atas nama Erwin Wijaya menjadi SHM atas nama H. Ayi Suharto berdasarkan pendaftaran peralihan hak tanggal 6 November 2020 di BPN Kota Bogor, sehingga dengan beralihnya aset tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dirugikan senilai sekitar Rp3.181.750.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 241/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 10 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr atas nama Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** tersebut di atas;

3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAMSON DAMANIK, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan tanah berdasarkan nota dinas dari KPKNL Bogor nomor ND-328/WKN.08/KNL.03/2021 Tanggal 2 Juni 2021 selanjutnya saksi meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor diketahui bahwa terdapat surat Direktur PKNSI No. S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk melakukan pencabutan blokir. Setelah saksi berkoordinasi dengan KPKNL Bogor saksi mendapatkan surat yang diduga palsu tersebut sekitar bulan Oktober 2021;
 - Bahwa Objek perkara yang saksi laporkan adalah: surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Pencabutan

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkenaan dengan aset properti eks BPPN berupa tanah seluas 3.911 m² yang terletak di Jl. Kol. Ahmad Syam/Jl. Sinangling Kel. Tanahbaru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sesuai SHM No.650/Tanah baru yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bank Aspac;

- Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh pihak Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan adanya surat palsu Nomor: S-685/KN.5/2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan Tanggal 15 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Jln. Ahmad Yani No. 41 Kel. Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang poin penting dari isi surat tersebut adalah "Sehubungan dengan Pemblokiran Barang Jaminan berupa SHM Nomor 650/ Tanah Baru atas nama Erwin Wijaya sesuai surat saksi, Nomor S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 hal permintaan pemblokiran barang jaminan, dengan ini saksi sampaikan bahwa agar dapat dilakukan Pencabutan Pemblokiran atas barang jaminan yang dimaksud, mengingat barang jaminan tersebut tidak lagi menjadi barang jaminan;
- Bahwa berdasarkan catatan pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset Properti eks BPPN terhadap sesuai SHM no 650 Tanah Baru seluas 3.911 M² tercatat senilai Rp2.821.800.000, (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dapat saksi informasikan bahwa nilai tersebut merupakan harga yang tercatat di Laporan Keuangan dan sudah lama tidak dilakukan update nilai sesuai dengan kondisi saat ini;
- Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m² semuanya a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional sesuai dengan surat Direktur PKNSI Nomor S-1809/KN.5/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru, DJKN bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menyampaikan informasi riwayat tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru tersebut dan melakukan pengamanan aset. Kemudian, Kantor Pertanahan Kota Bogor memberikan tanggapan melalui surat Nomor 4628/SD.32.71/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM No. 650/Tanah Baru, dengan menyampaikan riwayat pendaftaran tanah SHM No. 650/Tanah Baru;

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dipalsukan adalah Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bahwa atas aset sesuai SHM No. 650/Tanah Baru dilakukan pencabutan blokir. Sehingga surat yang tercatat pada riwayat pendaftaran tanah SHM No. 650/Tanah Baru adalah surat palsu;
- Bahwa saksi dapat menyatakan surat itu palsu adalah berdasarkan kroscek buku keluar surat administrasi di DJKN dimana surat bernomor S-685/KN.5/2020 tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. Adapun produk surat yang diterbitkan oleh Direktorat PKNSI dengan surat Nomor S-685/KN.5/2020 diterbitkan tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang, yang ditujukan kepada Sdri. Wurika Retno Safitri bukan pencabutan blokir yang ditujukan kepada BPN Kota Bogor;
- Bahwa perbuatan pemalsuan surat tersebut terjadi karena KPKNL Bogor melalui surat Nomor ND-328/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Penyampaian Hasil Pemantauan Pengamanan Aset Eks BPPN di KPKNL Bogor, menyampaikan kepada Direktur PKNSI bahwa hasil pemantauan lapangan dan sesuai keterangan dari pihak aparat setempat (Kelurahan dan Babinsa), atas aset dimaksud saat ini dikuasai pihak yang menyatakan bahwa atas bidang tanah seluas 3.911 m2 dimiliki oleh pihak Ayi Suharto berdasarkan transaksi jual beli tanggal 9 November 2020 dan telah terbit SHM Nomor 650/Tanah Baru a.n. Tuan H. Ayi Soeharto. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKNSI menindak lanjuti dengan menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui surat Nomor S-1809/KN.5/2021 tanggal 19 Agustus 2021, memohon konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor terkait riwayat tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui surat Nomor 4628/SD.32.71/IX/2021 tanggal 16 September 2021 hal Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru menyampaikan bahwa atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Tanah Baru tersebut telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga karena adanya pencabutan blokir berdasarkan surat dari Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 (diduga surat palsu);
- Bahwa Direktorat PKNSI melakukan pengecekan melalui website persuratan Kementerian Keuangan melalui laman office.kemenkeu.go.id, dan diketahui bahwa surat Nomor S-685/KN.5/2020 yang tercatat pada sistem persuratan adalah surat Direktorat PKNSI Nomor S-

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



685/KN.5/2020 tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang, yang ditujukan kepada Sdri. Wurika Retno Safitri. Selanjutnya, saksi mendapatkan fotocopy surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 (diduga surat palsu) dari KPKNL Bogor;

- Bahwa tujuan surat palsu tersebut dibuat adalah supaya dilakukan pencabutan blokir yang sebelumnya dimohonkan oleh DJKN pada tahun 2017, sehingga setelah dibuka blokir, aset tersebut dilakukan peralihan hak kepada pihak lain berdasarkan AJB Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 kepada Sdr. Ayi Suharto dan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021 kepada Sdri. Madna Yahya, tanpa sepengetahuan Kementerian Keuangan c.q. DJKN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEWI AISYA AFIFA HANIF, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan tanah berdasarkan nota dinas dari KPKNL Bogor nomor ND-328/WKN.08/KNL.03/2021 Tanggal 2 Juni 2021 selanjutnya saksi meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor diketahui bahwa terdapat surat Direktur PKNSI No. S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk melakukan pencabutan blokir. Setelah saksi berkoordinasi

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KPKNL Bogor saksi mendapatkan surat yang diduga palsu tersebut sekitar bulan Oktober 2021;

- Bahwa Objek perkara yang saksi laporkan adalah: surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkenaan dengan aset properti eks BPPN berupa tanah seluas 3.911 m2 yang terletak di Jl. Kol. Ahmad Syam/Jl. Sinangling Kel. Tanahbaru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sesuai SHM No.650/Tanahbaru yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bank Aspac;
- Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh pihak Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan adanya surat palsu Nomor: S-685/KN.5/2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan Tanggal 15 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Jln. Ahmad Yani No. 41 Kel. Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang poin penting dari isi surat tersebut adalah "Sehubungan dengan Pemblokiran Barang Jaminan berupa SHM Nomor 650/ Tanah Baru atas nama Erwin Wijaya sesuai surat saksi, Nomor S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 hal permintaan pemblokiran barang jaminan, dengan ini saksi sampaikan bahwa agar dapat dilakukan Pencabutan Pemblokiran atas barang jaminan yang dimaksud, mengingat barang jaminan tersebut tidak lagi menjadi barang jaminan;
- Bahwa berdasarkan catatan pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset Properti eks BPPN terhadap sesuai SHM no 650 Tanah Baru seluas 3.911 M2 tercatat senilai Rp2.821.800.000,00. Dapat saksi informasikan bahwa nilai tersebut merupakan harga yang tercatat di Laporan Keuangan dan sudah lama tidak dilakukan update nilai sesuai dengan kondisi saat ini;
- Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2 semuanya a.n. Badan Penyehatan Perbankan Nasional sesuai dengan surat Direktur PKNSI Nomor S-1809/KN.5/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru, DJKN bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menyampaikan informasi riwayat tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru tersebut dan melakukan pengamanan aset. Kemudian, Kantor Pertanahan Kota Bogor memberikan tanggapan melalui surat Nomor 4628/SD.32.71/IX/2021 tanggal 16 September 2021

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM No. 650/Tanah Baru, dengan menyampaikan riwayat pendaftaran tanah SHM No. 650/Tanah Baru;

- Bahwa saksi dapat menyatakan surat bernomor S-685/KN.5/2020 itu palsu adalah berdasarkan kroscek buku keluar surat administrasi di DJKN dimana surat bernomor S-685/KN.5/2020 tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. Adapun produk surat yang diterbitkan oleh Direktorat PKNSI dengan surat Nomor S-685/KN.5/2020 diterbitkan tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang, yang ditujukan kepada Sdri. Wurika Retno Safitri bukan pencabutan blokir yang ditujukan kepada BPN Kota Bogor;
- Bahwa perbuatan pemalsuan surat tersebut terjadi karena KPKNL Bogor melalui surat Nomor ND-328/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Penyampaian Hasil Pemantauan Pengamanan Aset Eks BPPN di KPKNL Bogor, menyampaikan kepada Direktur PKNSI bahwa hasil pemantauan lapangan dan sesuai keterangan dari pihak aparat setempat (Kelurahan dan Babinsa), atas aset dimaksud saat ini dikuasai pihak yang menyatakan bahwa atas bidang tanah seluas 3.911 m2 dimiliki oleh pihak Ayi Suharto berdasarkan transaksi jual beli tanggal 9 November 2020 dan telah terbit SHM Nomor 650/Tanah Baru a.n. Tuan H. Ayi Soeharto. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKNSI menindak lanjuti dengan menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui surat Nomor S-1809/KN.5/2021 tanggal 19 Agustus 2021, memohon konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor terkait riwayat tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui surat Nomor 4628/SD.32.71/IX/2021 tanggal 16 September 2021 hal Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru menyampaikan bahwa atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Tanah Baru tersebut telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga karena adanya pencabutan blokir berdasarkan surat dari Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 (diduga surat palsu);
- Bahwa Direktorat PKNSI melakukan pengecekan melalui website persuratan Kementerian Keuangan melalui laman office.kemenkeu.go.id, dan diketahui bahwa surat Nomor S-685/KN.5/2020 yang tercatat pada sistem persuratan adalah surat Direktorat PKNSI Nomor S-

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685/KN.5/2020 tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang, yang ditujukan kepada Sdri. Wurika Retno Safitri. Selanjutnya, saksi mendapatkan fotocopy surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 (diduga surat palsu) dari KPKNL Bogor;

- Bahwa tujuan surat palsu tersebut dibuat adalah supaya dilakukan pencabutan blokir yang sebelumnya dimohonkan oleh DJKN pada tahun 2017, sehingga setelah dibuka blokir, aset tersebut dilakukan peralihan hak kepada pihak lain berdasarkan AJB Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 kepada Sdr. Ayi Suharto dan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021 kepada Sdri. Madna Yahya, tanpa sepengetahuan Kementerian Keuangan c.q. DJKN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RINA YULIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1997 terjadi krisis moneter sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap korporasi atau perseorangan. Jumlah BLBI yang disalurkan adalah sekitar Rp 144 triliun kepada sekitar 48 Bank. Sebagai kelanjutan dari proses pemulihan iklim perbankan, pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah mengumumkan paket restrukturisasi perbankan yang menyeluruh kepada semua bank. Paket ini meliputi penyehatan bank melalui rekapitalisasi dan restrukturisasi bank. Perkembangan dari hasil program tersebut antara lain menetapkan 38 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), 7 bank menjadi Bank Take Over (BTO), dan 9 bank swasta nasional, 12 BPD dan semua bank BUMN ikut dalam program rekapitalisasi;
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian BI telah menetapkan dan menyerahkan 54 bank kepada BPPN sebagai Bank Dalam Penyehatan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan akta pengalihan dan penyerahan (cessie) hak tagih BLBI dari BI kepada Pemerintah q.q. BPPN pada tanggal 22 Februari 1999;

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset yang berkaitan dengan BLBI antara lain aset kredit, aset properti, aset inventaris, aset saham, aset obligasi, aset reksadana, aset nostro dan aset transferable member club;
- Bahwa aset negara yang dimaksudkan disini adalah aset yang tercatat sebagai kekayaan negara. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tanah yang terletak di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat seluas 3.911 M2 atas nama ERWIN WIJAYA dengan SHM Nomor 650/Tanah Baru merupakan kekayaan negara yang berasal eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan tercatat sebagai aset negara/kekayaan negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Bahwa Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 35 tanggal 22 Februari 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, S.H. di Jakarta, Drs. Abubakar Karim selaku Kepala Urusan Kredit Bank Indonesia menerangkan bahwa BI telah memberikan fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada PT Bank Asia Pacific, selanjutnya BI menyerahkan dan mengalihkan (cessie) kepada Pemerintah q.q. BPPN, hak atas piutang terhadap bank sebesar Rp2.054.975.373.844,99;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan PT Bank Aspac dari Bank Indonesia kepada BPPN tanggal 2 Agustus 2000, salah satu daftar agunan fasilitas diskonto sebesar Rp413.415.496.929,12 (30 Desember 1998) yaitu tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas +- 4.895 m2 (tanah bekas hak milik adat dan pada saat itu sedang dalam proses pensertifikatan) senilai Rp3.181.750.000,00;
- Bahwa pada prinsipnya aset properti eks BPPN dapat dilakukan pengamanan fisik oleh wakil kerja (waker) yang ditunjuk Kanwil DJKN/KPKNL, namun demikian mengingat aset SHM Nomor 650/Tanah Baru telah diterbitkan perjanjian sewa kepada Sdr. Bambang Rukmono selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak 5 November 2018 s.d. 5 November 2021, maka terhadap aset tersebut tidak dijaga oleh waker;
- Bahwa obyek tanah sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru pernah disewakan kepada Sdr. Bambang Rukmono berdasarkan surat Menteri

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor S-458/MK.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Eks BPPN Yang Terletak di Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan surat Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks BPPN Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Bambang Rukmono Nomor PRJ-02/MK.6/WKN.8/2018 tanggal 5 November 2018, untuk digunakan sebagai tempat usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak 5 November 2018 sampai dengan 5 November 2021;

- Bahwa yang melakukan pengecekan SHM adalah staff Direktorat PKNSI bagian dokumen. Hasil pengecekan di Gedung Arsip DJKN di Sunter, diketahui terdapat asli dokumen SHM Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya;
- Bahwa Pengecekan aset ke lapangan dilakukan oleh DJKN dalam hal ini KPKNL Bogor. Berdasarkan nota dinas KPKNL Bogor kepada Direktorat PKNSI melalui surat Nomor ND-328/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Penyampaian Hasil Pemantauan Pengamanan Aset Eks BPPN di KPKNL Bogor, disampaikan bahwa hasil pemantauan lapangan dan sesuai keterangan dari pihak aparat setempat (Kelurahan dan Babinsa), atas aset dimaksud saat ini dikuasai pihak yang menyatakan bahwa atas bidang tanah seluas 3.911 m2 dimiliki oleh pihak Ayi Suharto berdasarkan transaksi jual beli tanggal 9 November 2020 dan telah terbit SHM Nomor 650/Tanah Baru a.n. Tuan H. Ayi Soeharto;
- Bahwa KPKNL Bogor melalui surat Nomor ND-328/WKN.08/KNL.03/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Penyampaian Hasil Pemantauan Pengamanan Aset Eks BPPN di KPKNL Bogor, menyampaikan kepada Direktur PKNSI bahwa hasil pemantauan lapangan dan sesuai keterangan dari pihak aparat setempat (Kelurahan dan Babinsa), atas aset dimaksud saat ini dikuasai pihak yang menyatakan bahwa atas bidang tanah seluas 3.911 m2 dimiliki oleh pihak Ayi Suharto berdasarkan transaksi jual beli tanggal 9 November 2020 dan telah terbit SHM Nomor 650/Tanah Baru a.n. Tuan H. Ayi Soeharto;
- Bahwa Direktorat PKNSI menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui surat Nomor S-1809/KN.5/2021 tanggal

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Agustus 2021, memohon konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor terkait riwayat tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui surat Nomor 4628/SD.32.71/IX/2021 tanggal 16 September 2021 hal Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru, menyampaikan bahwa atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Tanah Baru tersebut telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga karena adanya pencabutan blokir berdasarkan surat dari Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 (terindikasi sebagai surat palsu). Peralihan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan AJB Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 dan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa DJKN telah meminta pemblokiran atau pengamanan aset dengan tidak menerima dan memproses permohonan peralihan hak sebelum mendapatkan konfirmasi dari Direktorat PKNSI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melalui surat Direktur PKNSI Nomor S-655/KN.5/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN, yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan telah tercatat dalam riwayat pendaftaran tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru;
 - Bahwa Satgas BLBI menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, melalui surat Nomor S-988/KSB/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN/Eks BLBI sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru, memohon bantuan untuk melakukan pengamanan kekayaan negara dan membatalkan peralihan hak dan memulihkan Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru;
 - Bahwa Direktur PKNSI melalui surat Nomor S-2323/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 hal Konfirmasi Keabsahan Surat Nomor S-685/KN.5/2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, menyampaikan konfirmasi bahwa DJKN c.q. Direktorat PKNSI tidak pernah menerbitkan surat Nomor S-685/KN.5/2021 tanggal 15 Juli 2020 dan meminta agar melakukan pengamanan kekayaan negara serta melakukan pembatalan SHM Nomor 650/Tanah Baru yang telah terbit berdasarkan AJB Nomor 919/2020 dan AJB Nomor 22/2021;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemblokiran atau pengamanan terhadap SHM Nomor 650/Tanah Baru yaitu dengan tidak menerima dan

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan peralihan hak sebelum mendapatkan konfirmasi dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Bahwa aset sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m², merupakan aset yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Bahwa peralihan kepada pihak lain tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan DJKN dan sangat merugikan Kementerian Keuangan c.q. DJKN, mengingat terhadap aset tersebut telah dilakukan pengamanan aset melalui surat Direktur PKNSI Nomor S-655/KN.5/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN, yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan telah tercatat dalam riwayat pendaftaran tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- Bahwa Direktorat PKNSI tidak pernah menerbitkan surat Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bahwa atas aset sesuai SHM No. 650/Tanah Baru dilakukan pencabutan blokir. Sehingga surat tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa DJKN sebagai instansi yang masuk dalam keanggotaan Satgas BLBI melakukan upaya dengan melakukan pelaporan kepada Bareskrim Polri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/0624/X/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Satgas BLBI menyurati kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, melalui surat Nomor S-988/KSB/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN/Eks BLBI sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru, memohon bantuan untuk melakukan pengamanan kekayaan negara dan membatalkan peralihan hak yang terjadi sejak adanya penerbitan sertipikat pengganti karena hilang pada tanggal 6 Februari 2018, dan memulihkan Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru;

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktorat PKNSI tidak pernah menerbitkan surat Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan. Berdasarkan penelusuran pada aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) Kementerian Keuangan, bahwa asli produk surat Direktorat PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 diterbitkan tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang, yang ditujukan kepada Sdri. Wurika Retno Safitri. Sehingga surat Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 adalah surat palsu dan tidak ada tercatat di Direktorat PKNSI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **WIFDA INDRIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan negara berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Kep-6/KN/UP.11/2021 Tanggal 18 Febuari 2021 kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 mulai aktif bekerja sebagai kepala seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di KPKNL Bogor;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa laporan tersebut terkait dengan asset Eks BPPN yang terletak ditanah baru Kota Bogor seluas 3.911 M2 yang status nya saat ini berdasarkan Berita Acara serah terima Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Fisik Aset property eks BPPN dari Kanwil DJKN kepada KPKNL Bogor Nomor BA-136/KN.52/2021 yang statusnya sedang dimanfaatkan berupa sewa kepada Bambang Rukmono dengan jangka sewa mulai November 2018 sampai dengan 4 November 2021, dapat Saksi jelaskan berdasarkan Berita Acara tersebut juga kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan asset eks BPPN yang dimaksud dilakukan oleh KPKNL Bogor diserahkan pada tanggal 10 Febuari 2021;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dasar peralihan dan perolehan dari bidang tanah seluas 3.911 M2 sesuai dokumen kepemilikan SHM Nomor 650/ Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya. Saksi, yang dimana mewakili KPKNL Bogor hanya menerima BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN FISIK ASET PROPERTI EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIOAN (BPPN) NOMOR BA-136/KN.52/2021 tanggal 10-02-2021 dari Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat kepada KPKNL Bogor;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 saksi pernah mengecek kondisi diatas obyek tanah tersebut masih berupa lahan kosong ditumbuhi rumput liat dan sekeliling obyek tanah tersebut dipasang pagar seng. Dapat saksi jelaskan yang dapat menjelaskan keadaan di atas lahan BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN FISIK ASET PROPERTI EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) NOMOR BA-136/KN.52/2021 tanggal 10-02-2021 atas tanah tersebut disewakan kepada Bambang Rukmono dengan jangka sewa mulai 5 November 2018 sampai dengan November 2021;
- Bahwa surat yang diduga palsu sesuai dengan pasal 263 KUHP adalah surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bahwa atas aset sesuai SHM No. 650/Tanah Baru dilakukan pencabutan blokir. Dan saksi mengetahui surat tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik di Bareskrim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MUKTAMAR HALOMOAN RAMBE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa kantor BPN juga berkordinasi dengan kantor DJKN terkait aset ataupun dokumen tanah yang masih dalam pengawasan ataupun kewenangan pihak DJKN. Dimana melakukan Koordinasi dengan pihak DJKN Kota Bogor dan Pemerintah Daerah;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor BPN juga mencatat aset aset yang dalam penguasaan DJKN baik yang bermasalah ataupun yang dalam pengawasan DJKN. Mencatat di registrasi kantor BPN Kota sesuai surat dari menteri keuangan/DJKN;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas data dan pencatatan aset ataupun dokumen tanah yang baik bermasalah ataupun yang dalam pengawasan DJKN, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- Bahwa pencatatan blokir internal sesuai permintaan DJKN tersebut;
- Bahwa surat masuk dicatat/diregister oleh petugas dan diteruskan/didisposisikan sesuai tupoksi masing-masing;
- Bahwa Pendataan tanah dilakukan sesuai dengan tingkat permasalahan dan kepentingannya kemudian diteruskan kebagian sesuai tugas dan fungsinya;
- Bahwa SHM.650/Tanah baru tercatat dan terdaftar di kantor pertanahan, serta ada data dan warkahnya baik dalam sistem maupun fisik dan BPN Kota Bogor pernah mendapatkan surat dari DJKN terkait aset ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan objek surat ataupun objek tanah yang dimaksud dalam SHM 650/tanah baru tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan surat DJKN berdasarkan Surat Direksi PKNSI Nomor: S 655/KN.5/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Permohonan Bantuan Pengamanan kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor (diblokir) telah diblokir oleh Kementerian Keuangan telah Tercatat dan ada filenya di BPN Kota Bogor tersebut;
- Bahwa terhadap permintaan pengamanan pengamanan oleh DJKN sudah dicatat dan diblokir internal oleh pihak BPN Kota terkait surat pemblokiran tersebut sudah diterima oleh pihak BPN Kota Bogor Sudah dicatat blokir internal namun saksi tidak tahu teknisnya karena yang memproses adalah bidang lain;
- Bahwa terhadap Surat pencabuan blokir No. S-685/KN.5/2020 tanggal 15 juli 2020 yang kami tidak tahu diduga palsu kami catat dan saksi memberikan disposisinya seperti surat yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu seharusnya dalam proses pencabutan blokir untuk aset DJKN yang dimintakan untuk alih nama tersebut harus berkoordinasi langsung dengan DJKN, menurut saksi surat permohonan cabut blokir saja sudah cukup;

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **HJ. ERNA RIANA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Bogor Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT;
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT, Penandatanganan

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak, roya, peningkatan hak dari HGB ke hak milik SK 6 TAHUN 1998, ada tupoksi baru tertanggal 10 Januari 2022 dimana isinya yaitu, proses ganti nama atau peralihan hak, perubahan hak, pencabutan blokir, sertifikat pengganti karena hilang atau rusak;

- Bahwa BPN Kota Bogor sifatnya menunggu pemberitahuan dari DJKN terkait aset ataupun dokumen tanah yang masih dalam pengawasan ataupun kewenangan pihak DJKN;
- Bahwa kantor BPN juga mencatat aset aset yang dalam penguasaan DJKN baik yang bermasalah ataupun yang dalam pengawasan DJKN, jika sudah ada suratnya maka akan langsung dicatat dan yang bertanggung jawab ialah dibagian Pemeliharaan Data dan ada kewajiban juga pada pemohon untuk membayar PNPB;
- Bahwa prosedur registrasi yang dilakukan oleh kantor BPN terhadap aset tanah ataupun dokumen tanah yang dalam pengawasan ataupun dalam permasalahan aset tanah DJKN/Negara, prosedurnya yaitu dicatat pada Buku tanah apabila ada pemberitahuan dari DJKN;
- Bahwa berkaitan dengan adanya surat masuk dari pihak pihak luar instansi BPN, semua surat masuk di disposisi dari atas sampai kami pelaksana dan yang berwenang dalam hal pendaftaran tanah di BPN sesuai dengan permohonan;
- Bahwa secara sistem semua tercatat karena pendaftaran menggunakan Aplikasi oleh karena itu Buku Tanah, Warkah Sertipikat Pengganti SHM. 650/Tanah Baru Tahun 2018, Warkah Peralihan Hak dari ERWIN WIJAYA kepada H. AYI SUHARTO Tahun 2020, Warkah Peralihan Hak dari AYI SUHARTO kepada MADNA YAHYA Tahun 2021 ada secara fisik dan system;
- Bahwa BPN pernah mendapat Surat dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN;
- Bahwa berkaitan dengan Surat dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN tercatat di sistem persuratan tata Usaha;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan atau respon saksi yaitu mencatat surat terkait pemblokiran di fisik buku tanah;
- Bahwa surat tersebut merupakan Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN;
- Bahwa Surat dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN dicatatkan dibuku tanah ataupun warkah SHM 650 yang ada di BPN dan pencatatan terkait surat pemblokiran tersebut sudah diterima oleh pihak BPN serta BPN mencatat secara fisik di Buku Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat yang diajukan oleh pemohon berkas yaitu H. AYI SUHARTO adalah palsu saat diperiksa di Bareskrim, karena berkas yang diajukan oleh H. AYI SUHARTO tersebut sudah sesuai dengan persyaratan di dalam Buku Tanah, saat itu Tanah yang terletak di jalan R3 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2 saat diterima oleh anak buah saksi yang bernama Siti Adha tersebut setelah dibuka blokir tidak terdapat catatan sengketa atau apapun memang pada awalnya ada catatan blokir namun terbitlah surat S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Pencabutan pembukaan blokir atas aset negara milik DJKN sehingga dicatatkan dalam buku tanah dan dibuka blokirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat itu palsu sampai adanya laporan tentang perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **SITI ADHA QOMARIAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya asset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah fungsional Koordinator Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan adapun tugas dan fungsi yang emban saksi sesuai Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 16 angka 3 (tiga) Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan. Akan tetapi Peraturan ini dihapus menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 dimana hanya menyebutkan Tupoksi Seksi saja yaitu Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT;
- Bahwa terkait kewenangan saksi dimana salah satunya melaksanakan pencatatan pada buku tanah salah satunya surat Nomor : S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Pencabutan Pemblokiran atas barang jaminan;
- Bahwa terkait surat S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Pencabutan Pemblokiran atas barang jaminan yang di duga palsu tersebut melalui alur masuk persuratan awalnya diterima di loket penerimaan surat, kemudian ke bagian tata usaha dari tata usaha

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian di distribusikan kepada kepala seksi penetapan dan pendaftaran hak kemudian baru ke ruang kerja saksi (Koordinator substansi pemeliharaan data) setahu saksi terkait surat tersebut melalui mekanisme jalur yang benar dan tidak ada yang membawa langsung keruang kerja saksi;

- Bahwa terkait pendataan tanah di wilayah kota Bogor mana mana saja yang menjadi pengawasan DJKN saksi tidak mengetahuinya dan terkait asset pengawasan DJKN apabila dari DJKN ada pemberitahuan surat dari DJKN maka baru BPN catat surat tersebut pada buku Tanah sesuai isi surat dari DJKN tersebut dan yang berwenang melakukan pencatatan asset atau dokumen tanah pengawasan DJKN adalah Koordinator Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan untuk dikantor BPN sendiri terutama untuk saksi pejabat pelaksana saksi sifatnya hanya menerima surat pemberitahuan dari DJKN Direktorat Pengelolaan kekayaan Negara dan Sistem Informasi terkait tanah yang menjadi aset BLBI;
- Bahwa 4 (empat) surat yang dikirim dari DJKN DJKN Direktorat Pengelolaan kekayaan Negara dan Sistem Informasi berisi permohonan bantuan pengamanan asset Properti Eks BPPN dan pada tanggal Pada tanggal 10 Mei 2017 tercatat dalam buku tanah SHM 650 Tanah Baru Kota Bogor;
- Bahwa untuk surat yang di duga palsu tanggal saksi menerima lupa namun tercatat buku register Tata Usaha Kantor Pertanahan dan pemohonnya adalah H. AYI SUHARTO;
- Bahwa setelah surat nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Pencabutan Pemblokiran Barang jaminan yang diduga palsu di terima, tindak lanjutnya yaitu mencatat di Buku tanah dan memfilekan surat tersebut tanpa diatur melalui SOP nya hanya menjadi atensi saja khusus untuk aset negara dan untuk perorangan seperti harus melakukan pendaftaran dan pembayaran PNBPN;
- Bahwa surat nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 bisa dipergunakan karena di dalam isi surat tersebut menerangkan pencabutan pemblokiran atas barang jaminan namun memang saksi tidak mengkoordinasikan secara langsung kepada DJKN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **MEKKAH RISA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **H. AYI SUHARTO** pernah bekerja di Kantor Pertanahan Kota Bogor tapi Saksi tidak tahu sejak kapan dan Saksi juga tidak tahu jabatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dilakukan dengan cara Direktur PKNSI bersurat kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang kemudian dicatatkan di buku Tanah SHM No. 650/Tanah Baru;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PKNSI bersurat kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan buka blokir dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020, siapa yang mengirim Surat tersebut Kantor Pertanahan Kota Bogor tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bogor tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya pembukaan blokir tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Kelengkapan dokumen yang dipenuhi oleh ERWIN WIJAYA untuk mengajukan pergantian Sertipikat SHM No. 650/Tanah Baru adalah sebagai berikut:
 1. Pengajuan Permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditandatangani oleh ERWIN WIJAYA di Bogor tanpa tanggal, bulan dan tahun waku memohon;
 2. Fotocopy KTP atas nama ERWIN WIJAYA dengan NIK 0952013110620242 yang beralamat di Cengkareng Indah Blok FD/4 Rt. 010/014 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
 3. Saksi H. AHMAD dengan NIK 3271050207550004 yang beralamat di Kampung Sawah Tanah Baru Rt. 005/006 Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat;
 4. Dokumentasi Pengambilan Sumpah Janji Sertipkat Hilang yang diambil sumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor;
 5. Pengumuman Sertipikat Hilang yang diterbitkan di Media Massa Rakyat Merdeka pada tanggal 19 Desember 2017 yang disahkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama ERNA RIANA, S.H., M.H.;

6. Pengumuman Sertipikat Hilang yang akan diterbitkan Sertipikat Baru dengan Nomor: 946/019-32.71.300/XII/2017;
7. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dengan Nomor: 70/SP/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 atas nama ERWIN WIJAYA yang diambil sumpah/janji oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M dan ERWIN WIJAYA dengan saksi yaitu ERNA RIANA, S.H., M.H. dan H. AHMAD;
8. Penandatanganan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti shm No. 650 atas nama ERWIN WIJAYA Nomor: 425/BA-32.71.300/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 oleh atas nama Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama NONO SUKIRNI, A.Ptnh., M.M dengan disaksikan oleh NOORAZIZAH, S.SIT., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ERNA RIANA, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;
9. Surat Tanda Terima Kehilangan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota yang menerangkan bahwa SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA hilang dalam perjalanan dari Kota Bogor menuju kota Sukabumi;
10. Bukti Bayar PNPB No. ID. 306 Nomor: 3932/2018 atas nama ERWIN WIJAYA;
11. Pembayaran Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 4016/2018 atas nama ERWIN WIJAYA sebanyak Rp. 350.000,-;
12. Fotocopy SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA; Setelah dinyatakan lengkap kemudian diterbitkan SHM Pengganti No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA kemudian diserahkan terimakan oleh ERWIN WIJAYA pada tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa sampai dengan saksi dipanggil di Bareskrim, saksi tidak mengetahui kalau Surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan adalah surat palsu dan

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mersa proses peralihan hak terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya tersebut sesuai prosedur;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **OSSY LANOVIZIA, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Pencatatan Hapusnya Hak Tanggungan (Roya) sesuai tugas Saksi adalah sertifikat yang dijadikan jaminan hutang apabila hutangnya sudah lunas maka kita lakukan pembersihan pencatatan hutangnya (roya);
- Bahwa yang dimaksud dimaksud Proses Sertifikasi dari Surat Putusan Hak Tanah sesuai tugas Saksi adalah adanya surat keputusan pemberian hak atas tanah ditindak lanjuti dengan penerbitan sertifikat tanah, akan tetapi hanya sebatas proses sertifikat dan tidak memiliki kewenangan untuk pemberian haknya;
- Bahwa terkait dalam hal pencatatan aset aset yang dalam penguasaan DJKN baik yang bermasalah ataupun yang dalam pengawasan DJKN pasti akan di catat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan SHM 650/Tanah Baru dan Surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 juli 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan AYI SUHARTO tahun 2013 pada saat sama-sama berdinan di BPN Kota Depok akan tetapi hanya kurun waktu kurang lebih 1 tahun, AYI SUHARTO pada tahun 2013 menjabat sebagai Kasubsi di seksi Pengadaan Tanah. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja sama sekali dengan AYI SUHARTO namun untuk perkara ini saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

10. Saksi **ERWIN WIJAYA LIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak Pernah membeli dan memiliki tanah atau lahan yang beralamat di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, yang bersertifikat SHM No. 650/tanah Baru dengan Luas 3.911 M2 dan Saksi tidak tahu jika perusahaan Saksi waktu itu pernah membeli atau memiliki tanah tersebut;

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erwin Wijaya yang dimaksud bukanlah nama Saksi karena Nama Saksi sebenarnya adalah Erwin Wijaya Lim, dan Erwin Wijaya yang dimaksud adalah orang lain yang telah memakai Identitas Saksi. Dan Saksi tidak pernah memiliki tanah seluas 3.911 M2 atas nama ERWIN WIJAYA yang terletak di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang maupun menjaminkan Sertifikat tanah ke Bank Aspac, dan untuk pinjaman uang ke Bank Aspac oleh Perusahaan Perumahan Bogor Lakeside saksi tidak tahu yang lebih tahu adalah pimpinan saksi yang waktu itu bernama Leo selaku Manager dan Frans Hasyim selaku Direktur Marketing Fotocopy KK atas nama Erwin Wijaya dan dapat saksi jelaskan Saksi tidak mengenalinya, bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu, memang benar alamat tersebut adalah alamat rumah tempat tinggal Saksi dulu yang sudah saksi jual pada tahun 1998 kepada orang lain yang saksi sudah lupa tetapi bukan orang yang di KTP tersebut;
 - Bahwa Erwin Wijaya yang dimaksud Penyidik sebetulnya bukanlah Saksi melainkan Erwin Wijaya lainnya, Karena Saksi tidak pernah memiliki dan membeli tanah atau lahan yang beralamat di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, terkait dengan KTP yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi dapat Saksi jelaskan bahwa identitas nama berbeda hanya tempat dan tanggal lahirnya yang sama, tetapi foto dan tanda tangan yang ada di KTP tersebut sangat berbeda dengan Saksi. Saksi meyakini bahwa KTP dan Identitas Saksi telah dipalsukan dan digunakan oleh orang lain yang saksi tidak kenal dan tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
11. Saksi **AHMAD TAJUDIN alias Kang NOVI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat bekerja sebagai broker Saksi mendapatkan komis 2,5 persen dari penjualan akan tetapi komisi tersebut dibagi-bagi kepada broker broker yang lain. Saksi tidak mengetahui untuk tanah bersengketa atau tidak, akan tetapi biasanya Saksi mengecek dahulu ke BPN apakah bersengketa atau tidak, apabila bersengketa maka Saksi tidak berani untuk menjadi brokernya;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui foto/gambar yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi, terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa yang membuat Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 adalah saudara ADE SUKMANA dan yang mengetik adalah saudara DENNY;
- Bahwa awalnya H. AYI SUHARTO menanyakan kepada Saksi apakah mengenal ADE SUKMANA, Saksi jawab kenal kemudian Saksi menanyakan kepada H. AYI SUHARTO ada apa pak nyari ADE SUKMANA, lalu H. AYI SUHARTO menjawab Saksi disuruh BENI untuk nyari ADE SUKMANA yang katanya orang DJKN Pusat, Saksi menjawab nanti Saksi kenalkan pak ke H. AYI SUHARTO, setelah 2 hari H. AYI SUHARTO telephone Saksi, Saksi yang mengenalkan ADE SUKMANA kepada H. AYI SUHARTO, saksi membawa ADE SUKMANA ke rumah H. AYI SUHARTO, kemudian Saksi mengenalkan ADE SUKMANA ke H. AYI SUHARTO, Saksi mengatakan ke H. AYI SUHARTO bahwa ADE SUKMANA waker DJKN Pusat. Kemudian H. AYI SUHARTO bercerita bahwa minta tolong kepada DENI untuk membuat surat pencabutan buka blokir secara resmi dan terdaftar, akan tetapi tidak ada progres dan saudara BENI mengatakan sudah menyuruh ADE SUKMANA untuk membuat surat tersebut bahkan sudah transfer ke ADE SUKMANA sebesar 10 Juta Rupiah dengan menunjukkan bukti transfer akan tetapi ADE SUKMANA tidak mengakui jika sudah menerima transfer dari BENI, Kemudian H. AYI SUHARTO meminta tolong kepada ADE SUKMANA untuk buka blokir SHM 650/Tanah Baru secara resmi dan sesuai prosedur, kemudian ADE SUKMANA mengatakan "oh gampang pak nanti Saksi bantu, tp Saksi minta anggaran 50 juta" kemudian H. AYI SUHARTO mengatakan Saksi hanya punya 20 juta, kemudian ADE SUKMANA mengatakan "yauda pak engga apa segitu aja" dan mengatakan kasih Saksi waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian ADE SUKMANA mengajak Saksi untuk ke DJKN Pusat untuk mengambil surat buka blokir, akan tetapi Saksi disuruh menunggu dibawah oleh saudara ADE SUKMANA dan Saksi menunggu di dalam mobil sekitar 30 menit, kemudian ADE SUKMANA mengajak Saksi untuk kerumah H. AYI

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- SUHARTO untuk menyerahkan surat buka blokir tersebut. Dan Saksi tidak mengetahui surat yang dibuat oleh ADE SUKMANA asli atau palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara/proses membuat dan dimana, terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020;
 - Bahwa saksi tidak menerima komisi/dibayar, terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan digunakan untuk apa, terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
12. Saksi **MADNA YAHYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu info terkait tanah seluas 3.911 m2 yang terletak di Tanah Baru Kota Bogor dijual, karena nama Saksi hanya dipinjam oleh adik Saksi untuk digunakan sebagai pembeli tanah, yang lebih tahu secara detail adalah adik Saksi yang bernama KADAFI YAHYA;
 - Bahwa harga transaksi jual beli atas tanah seluas 3.911 m2 yang terletak di Tanah Baru Kota Bogor (sesuai SHM 650/tanah baru) yang Saksi tahu adalah kurang lebih Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah), namun nilai transaksi di AJB yaitu Rp2.151.050.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk yang lebih tahu secara detail adalah adik Saksi yang bernama KADAFI YAHYA;
 - Bahwa sebelum melakukan pembelian tanah seluas 3.911 m2 sesuai SHM 650/tanah baru, adik Saksi KADAFI YAHYA sudah melakukan pengecekan legalitas atau keabsahan sertipikat dan obyek tanah melalui pihak PPAT NATALIA LINI HANDAYANI dengan hasil sertipikat dimaksud tidak sedang ditanggungkan, tidak terdapat pemblokiran, tidak terdapat sita dan tidak terdapat sengketa/konflik/perkara;
 - Bahwa sebelum tanda tangan Akta Jual Beli di PPAT NATALIA LINI HANDAYANI pernah dibuatkan kesepakatan bersama (dibawah tangan) pada hari yang sama (26 Januari 2021) tanda tangan AJB di PPAT NATALIA LINI HANDAYANI, yang intinya adalah Pihak Kedua (MADNA YAHYA) telah membeli tanah dan bangunan dari pihak Pertama (H AYI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO) dengan harga Rp4.200.000.000,00(empat miliar dua ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan lunas dengan cara transfer Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dengan cara tunai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan Apabila Pihak Pertama sudah selesai melakukan pengosongan dan pemagaran atas tanah tersebut maka pihak kedua akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak pertama sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah adik kandungnya yang Bernama khadafi Yahya dan diberikan kepada saksi sebagai hadiah;
- Bahwa saksi bertemu dengan H. AYI SUHARTO baru satu kali Ketika melakukan transaksi dan pembuatan AJB;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari H. AYI SUHARTO Ayi Suharto;
- Bahwa terkait pembayaran tanah tersebut adiknya yang lebih mengetahui;
- Bahwa menurut informasi dari notaris setelah mengecek ke BPN, tanah tersebut adalah sah milik dari H. AYI SUHARTO Ayi Suharto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengurusan surat-surat setelah pembelian tersebut, semua dilakukan oleh notaris;
- Bahwa SHM 650 saat ini dipegang oleh Khadafi yahya dan sedang diagunkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

13. Saksi **R. BANGBANG NURACHMAT, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi memberikan keterangan saksi tidak mengetahui sejak kapan ERWIN WIJAYA memiliki tanah tersebut, yang saksi ketahui berdasarkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik yang ditunjukkan oleh H. AYI SUHARTO pada saat di rumahnya, bahwa pemilik pertama atas tanah tersebut adalah ERWIN WIJAYA yang mana terhadap tanah tersebut sudah dimiliki oleh DJKN kata saudara H. AYI SUHARTO;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara H. AYI SUHARTO bahwa tanah tersebut sudah milik DJKN yang berasal dari ERWIN WIJAYA yang dijaminkan kepada Bank ASPAK dan Bank tersebut terkena Likuidasi, selanjutnya H. AYI SUHARTO sudah berkordinasi dengan pihak DJKN dan akan dilakukan penebusan;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Asli SHM Nomor 650/tahan baru pernah diterima oleh ERWIN WIJAYA dari pihak manapun, karena sepengetahuan saksi informasi dari H. AYI SUHARTO terkait Asli SHM No. 650/Tanah Baru masih dikuasai oleh pihak DJKN dan sudah rusak, sehingga informasi dari H. AYI SUHARTO bahwa sudah dibuatkan Sertifikat pengganti karena Asli SHM yang dikuasai oleh DJKN sudah rusak;
- Bahwa saksi mengetahui terkait aset tanah dan sertifikat SHM No. 650/Tanah Baru sudah dimiliki dan dikuasai oleh DJKN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait serah terima atas aset tanah dan SHM No.650/Tanah Baru an. ERWIN WIJAYA dari DJKN kepada saudara ERWIN WIJAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan permohonan kepada pihak Kantor BPN Kota Bogor untuk penerbitan Sertifikat pengganti SHM No. 650/ tanah baru an. ERWIN WIJAYA, karena yang saksi ketahui bahwa yang mengurus surat menyurat sampai terbit Sertifikat Pengganti tersebut adalah H. AYI SUHARTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Sertifikat Pengganti, karena yang saksi ketahui bahwa yang mengurus semua surat menyurat sampai terbit Sertifikat Pengganti tersebut adalah H. AYI SUHARTO, yang mana pada saat itu H. AYI SUHARTO selaku salah satu Kasubsi pada Kantor BPN Kota Bogor;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Sertifikat Pengganti SHM No. 650/ tanah baru an. ERWIN WIJAYA oleh H. AYI SUHARTO, kemudian saksi diperintahkan oleh H. AYI SUHARTO untuk mencari pembeli atas tanah tersebut. Akan tetapi semua peminat tanah tersebut ingin Sertifikat tersebut ada surat pendukung resmi dari DJKN, lalu saksi H. AYI SUHARTO memerintahkan saksi mencari pendana untuk membalik nama Sertifikat tersebut atas refrensi dari DJKN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ERWIN WIJAYA hadir di hadapan Notaris MAKBUL SUHADA dalam rangka pembuatan PPJB, saksi ikut menandatangani sebagai saksi dalam PPJB tersebut dikarenakan informasi dari H. AYI SUHARTO, tanah tersebut sudah dilakukan penebusan kepada DJKN, kemudian pembuatan surat PPJB tersebut hanya sebagai dasar formalitas untuk peralihan balik nama dari ERWIN WIJAYA kepada H. AYI SUHARTO. Karena tidak pernah terjadi perikatan jual beli tanah antara ERWIN WIJAYA dan H. AYI SUHARTO;

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada Jual Beli antara ERWIN WIJAYA dengan H. AYI SUHARTO. Sehingga PPJB dan Kuasa Nomor: 25 tanggal 27 Desember 2017 tersebut dibuat di hadapan Notaris MAKBUL SUHADA, SH, dibuat hanya untuk formalitas saja agar dapat membalik nama SHM No. 650/ tanah baru an. ERWIN WIJAYA kepada H. AYI SUHARTO tanpa menghadirkan ERWIN WIJAYA dan artinya bisa dilakukan AJB atas nama diri sendiri dari atas nama H. AYI SUHARTO kepada H. AYI SUHARTO. Serta dapat saksi katakan bahwa PPJB dan Kuasa tersebut palsu;
- Bahwa isi dari PPJB No.25 tgl 27 Desember 2017 di hadapan Notaris MAKBUL SUHADA intinya adalah pengikatan jual beli antara ERWIN WIJAYA dengan H. AYI SUHARTO atas tanah yang terletak di tanah baru sesuai SHM No. 650/ tanah baru seluas 3911 M2 senilai Rp5.866.500.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pembuatan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Nomor: 25 tanggal 27 Desember 2017 dilakukan di kantor notaris MAKBUL SUHADA di Cibinong dimana yang hadir saat itu adalah AYI SUHARTO, Sdr. MAKBUL SUHADA dan Sdr. KAMIL MUHAMAD IQBAL dan saat itu saksi diundang oleh AYI SUHARTO untuk mengambil PPJB dan ketika saksi datang PPJB sudah jadi lalu diperlihatkan kepada saksi dan saksi diberikan foto copynya gunanya untuk mencari notaris agar bisa dibuatkan AJB. dapat saksi tegaskan bahwa saat itu tidak ada Sdr. ERWIN WIJAYA karena tujuannya dibuatkan PPJB tersebut hanya formalitas saja agar bisa dibuatkan peralihan balik nama dari PPJB ke AJB atas nama diri sendiri dari ERWIN WIJAYA balik nama menjadi AYI SUHARTO;
- Bahwa saksi tahu dari H. AYI SUHARTO bahwa tanah tersebut menjadi jaminan bank ASPAC yang terkena likuidasi kepada DJKN lalu tanah tersebut dimohon oleh H. AYI SUHARTO untuk diurus agar bisa diperjualbelikan;
- Bahwa tidak ada proses awal terjadinya perjanjian jual beli antara saudara ERWIN WIJAYA dengan H. AYI SUHARTO karena memang tidak ada proses jual beli jadi perjanjian jual beli antara saudara ERWIN WIJAYA dengan AYI SUHARTO sesuai PPJB No.25 tgl 27 Desember 2017 di hadapan Notaris MAKBUL SUHADA hanya formalitas saja tanpa ada uang transaksi jual beli;

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada proses pembayaran yang dilakukan oleh AYI SUHARTO kepada sdr. ERWIN WIJAYA atas jual beli tanah tersebut karena memang tidak ada transaksi maka PPJB dibuat seolah-olah ada transaksi jual beli antara H. AYI SUHARTO dengan sdr. ERWIN WIJAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses balik nama tersebut hanya formalitas saja melalui PPJB lunas antara ERWIN WIJAYA kepada AYI SUHARTO;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan kepada H. AYI SUHARTO untuk pengurusan penebusan SHM No.650/tanah baru atas objek tanah seluas 3911 M2 yang terletak di jl. Raya vila duta kampung sawah Kel. tanah baru kec. Bogor utara kota Bogor Jawa Barat pada DJKN yang pada awalnya disepakati dengan estimasi total biaya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun untuk pembayaran kepada H. AYI SUHARTO yang sudah saksi keluarkan kurang lebih Rp1.500.000.000,00 Miliar yang saksi lakukan dengan cara bertahap atau sesuai permintaan dari H. AYI SUHARTO dengan rincian sebagai SUPRIYATNA mengirim Rp 150.000.000,- langsung ke rekening H. AYI SUHARTO dengan No rekening 1670723760 untuk operasional pengurusan penebusan SHM No. 650/Tanah Baru ke DJKN;
- Bahwa saksi pribadi mengirim Rp100.000.000,00 kepada H. AYI SUHARTO melalui rekening BCA an. H. AYI SUHARTO dengan No rekening 1670723760 untuk cicilan penebusan SHM No. 650/Tanah Baru ke DJKN;
- Bahwa Pembayaran melalui saudara SUPRIYATNA mengirim tunai Rp40.000.000,00 langsung ke H. AYI SUHARTO untuk percepatan pengurusan penebusan SHM No. 650/Tanah Baru ke DJKN;
- Bahwa Saksi pribadi mengirim ke H. AYI SUHARTO sebesar Rp350.000.000,00 untuk cicilan penebusan SHM No. 650/Tanah Baru ke DJKN;
- Bahwa Pembayaran dari saudara KAMIL MUHAMMAD IQBAL kepada H. AYI SUHARTO melalui rekening Bank BRI an. H. AYI SUHARTO sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk membayar PPH dan BPHTB;
- Bahwa proses jual beli dari H. AYI SUHARTO kepada saudari MADNA YAHYA dimana pada awalnya, H. AYI SUHARTO memerintahkan saksi dan SUPRIYATNYA selaku pemodal untuk menawarkan lahan tanah SHM No.650/tanah baru atas objek tanah seluas 3.911 M2 yang terletak di jl. Raya vila duta kampung sawah Kel. tanah baru kec. Bogor utara

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bogor Jawa Barat tersebut yang sudah bersertifikat atas nama H. AYI SUHARTO. kemudian saksi di suruh H. AYI SUHARTO untuk mencari pembeli dan akhirnya pak SUPRIYATNA di bantu oleh temanya bernama Pak RUDI dengan Pak JOKO dan akhirnya saksi dipertemukan dengan Pak SAQIF ALI, kemudian saksi berdua dengan H. AYI SUHARTO dibawa oleh SAQIF ALI kepada KADAFI untuk melakukan tawar menawar tanah tersebut dan terjadilah transaksi yang disepakati pembelian terhadap tanah tersebut sebesar Rp1.700.000,00 per meter persegi dengan hasil ukur luas tanah kurang lebih 2.780 M2 dengan total harga Rp5.600.000.000,00 yang mana tidak sesuai dengan luas tanah yang ada pada Sertifikat. Pembayaran dilakukan secara bertahap, tahap pertama untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 dari KAMIL MUHAMMAD IQBAL yang dikirim oleh H. AYI SUHARTO langsung ke rekening KAMIL MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp1.700.000.000,00. Pembayaran kedua sebesar Rp500.000.000,00 dibayarkan langsung oleh team keuangan KADAFI kepada saudara BERTI (orang ambon). Pembayaran ketiga sebesar Rp1.700.000.000,00 dalam bentuk tanah garap eks Buana Estate di Kampung Quran Kel.Megamendung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor. Sisa pembayaran yang belum dicairkan masih di kuasai oleh KADAFI sekitar Rp860.000.000,00;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang H. AYI SUHARTO terima dari hasil penjualan objek tanah tersebut sekitar Rp5.000.000.000,00 dan saksi baru mengetahui pada AJB antara H. AYI SUHARTO dengan Sdri. MADNA YAHYA sesuai AJB no. 22/2021 nilai objek tanah tersebut sekitar Rp2.151.050.000,00 (dua milyar seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengeluarkan biaya senilai Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) terkait SHM No. 650 /Tanah Baru, untuk membantu H AYI dengan mengeluarkan biaya uang tersebut diatas adalah untuk menyelesaikan pemberkasan di DJKN terkait pengurusan Pajak, BPH, dan BPHTB, dan penebusan sertifikat di DJKN atas nama Sdr. ERWIN WIJAYA;
- Bahwa orang yang mengaku sebagai orang DJKN setahu saksi Bernama sdr. AHMAD TAJUDDIN alias NOVI;
- Bahwa terkait pinjaman kepada ikbal sebesar 1 milyar saksi H. AYI SUHARTO Ayi Suharto telah mengembalikan sebesar 1,7 milyar;

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Membawa sertifikat tanah M650 adalah pak Dedi ke rumah H. AYI SUHARTO Ayi Suharto;
 - Bahwa Saksi telah menjual tanah Garapan tersebut untuk membayar hutang-hutang kepada teman-temannya;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang menguasai fisik tanah tersebut adalah Abner Wempy Loupaty alias Berty;
 - Bahwa Saksi pernah membuat kesepakatan dengan dengan Abner wempy loupaty alias berty terkait pembagian hasil tanah tersebut tanpa melibatkan H. AYI SUHARTO Ayi Suharto;
 - Bahwa total biaya untuk kepengurusan surat-surat tanah tersebut adalah sebesar 2 milyar;
 - Bahwa dari perkara jual beli ini keuntungan yang saksi peroleh sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan berbentuk 1 (satu) buah tanah Garapan di mega mendung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
14. Saksi **SUPRIYATNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa BANGBANG NURROHMAT pernah mengirim uang Melalui Bank Mandiri Cabang Pajajaran sebesar Rp150.000.000,00 sekitar pada bulan November 2017 Ke No. Rek. Tujuan atas nama H. AYI SUHARTO (saksi tidak tahu berapa No. Rek H. AYI SUHARTO karena pada saat pengiriman yang tahu Sdr. BANGBANG NURROHMAT) dan atas permintaan H. AYI SUHARTO setelah dua bulan kemudian meminjam Kembali kepada saksi sebesar Rp40.000.000,00, saksi dengan BANGBANG NURROHMAT dan teman saksi mengantarkan uang cash tersebut ke rumah di Cimanggung Barata, Bogor Barat. Uang tersebut menurut H. AYI SUHARTO diperuntuka untuk mengurus Surat Ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dan sampai dengan sekarang uang sejumlah Rp190.000.000,00 tersebut oleh H. AYI SUHARTO belum dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000 ke No. Rek. H. AYI SUHARTO, perihal pengurusan penebusan SHM No. 650/Tanah Baru. Bahwa sebagai mana jawaban saksi pada poin 5 tersebut di atas saksi pernah meminjamkan uang dengan total Rp140.000.000,00 kepada H. AYI SUHARTO untuk pengurusan surat ke DJKN;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada Sdr. SAKSI H. AYI SUHARTO dalam bentuk Cash sebesar Rp40.000.000,00, menurut keterangan dari H. AYI SUHARTO untuk pengurusan surat ke DJKN, dan saksi tahu klo uang tersebut diperuntukan untuk percepatan pengurusan penebusan SHM No. 650/Tanah Baru ke DJKN;
- Bahwa saksi menggunakan tabungan Bank Mandiri dan saksi lupa berapa No Rek nya karena saksi tidak pernah menggunakan Kartu ATM tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari H. AYI SUHARTO melalui transfer ke Rek BCA atas nama anak saksi FIRMAN SIDIK sebesar Rp10.000.000,00 pada saat adik kandung saksi meninggal dunia pada 2021;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tahun 2017 BANGBANG NURROHMAT pernah menyampaikan kepada saksi untuk meminjamkan uang kepada H. AYI SUHARTO yang diperuntukan untuk pengurusan surat di Kantor DJKN dengan total Rp190.000.000,00;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tanah dengan SHM No.650/ tanah baru yaitu pada saat saksi menagih uang sebesar Rp. 190.000.000,00 kepada BANGBANG NURROHMAT dan "Sdr. BANGBANG NURROHMAT menyampaikan kepada saksi bahwa tanah SHM No.650/ tanah baru sudah bisa dijual" dan saksi tidak tahu Riwayat tanah dengan SHM No.650/ tanah baru;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh BANGBANG NURROHMAT dan AYI SUHARTO untuk mencari pembeli terkait tanah dengan SHM No.650/ tanah baru, dan pada saksi mendapatkan pembeli tanah SHM No.650/ tanah baru atas nama SADIKIN setelah itu saksi kenalkan pembeli dengan BANGBANG NURROHMAT dan AYI SUHARTO kemudian BANGBANG NURROHMAT dan AYI SUHARTO yang melakukan proses penawaran harganya dan sebelum terjadinya penawaran Sdr. SADIKIN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan atas penjualan atas tanah SHM No.650/ tanah baru;
- Bahwa berawal dari Saudara BANGBANG NURACHMAT, S.H menawarkan dan mengajak saksi untuk ikut dalam bisnis jual beli tanah, dalam percakapan antara saksi dengan Sdr. BANGBANG NURACHMAT, S.H;

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi dapat dari pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan SK Pensiun milik saksi, yang rencananya uang tersebut mau saksi gunakan untuk membangun rumah. setelah dua bulan kemudian saksi datang ke rumah H. Ahmad dan menanyakan “ bagaimana dengan pembeli tanahnya sudah ada belum” kemudian Saudara H. Ahmad menjawab bahwa suratnya belum beres;
- Bahwa dua hari kemudian Saudara H. Ahmad menghubungi saksi untuk kerumahnya, setelah saksi dsampai dirumahnya terjadi percakapan antara saksi dengan H. Ahmad;
- Bahwa uang saksi sudah masuk Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi mau uang tersebut cepat kembali akhirnya saksi kembali ke rumah H. Ahmad membawa mobil Agya, kemudian Saksi menggadaikan mobil merek Agya milik anak saksi kepada istri H. Ahmad sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi bersama H. Ahmad dan Dedi pergi ke Lising untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi saksi lupa nama lisingnya, kemudian setelah itu saksi Bersama H Ahmad dan Dedi pergi ke rumah H. AYI SUHARTO yang berada di daerah, Cimanggu, Bogor Barat, dan pada hari itu juga uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi berikan kepada H. AYI SUHARTO dan Rp7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) saksi bawa pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi **DENI HARDIYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **ADE SUKMANA** datang ke rumah **DENI HARDIYANI** meminta tolong ketikin surat dari format yang ada di handphone ADE SUKMANA (sambil menunjukkan HP) saat itu juga **DENI HARDIYANI** membuat surat sesuai permintaan **ADE SUKMANA** melalui ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI, setelah itu **DENI HARDIYANI** diberikan uang sebesar Rp50.000,00 sebagai jasa untuk **DENI HARDIYANI**, dan yang menghubungi **DENI HARDIYANI** adalah ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI untuk membuat, setelah surat selesai, **DENI HARDIYANI** memberitahu **ADE SUKMANA**;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kop surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan **ADE SUKMANA** adalah Kop Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan isi dari surat tersebut kebanyakan tentang lahan tanah (sewa, oper alih, buka blokir);
- Bahwa **DENI HARDIYANI** tidak ingat tandatangan di surat tersebut atas nama siapa, yang **DENI HARDIYANI** ingat pada tahun 2013-2019 menggunakan tandatangan manual dan pada tahun 2020-2021 menggunakan tandatangan elektronik. Surat-surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan **ADE SUKMANA** ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN);
- Bahwa surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan adalah surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan ACHMAD TAJUDIN alias NOVI melalui **ADE SUKMANA** yang perintah awalnya melalui saksi **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa surat tersebut dibuat pada malam hari tanggal 15 Juli 2020 (sesuai tanggal surat) di rumah **DENI HARDIYANI** yang beralamat di Perumahan Bumi Karadenan Indah Cibinong Kab Bogor Jabar;
- Bahwa isi dari surat tersebut adalah Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- Bahwa uang yang **DENI HARDIYANI** terima atas pembuatan surat tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara **DENI HARDIYANI** mendownload dari google, untuk redaksi kata **DENI HARDIYANI** ketik sendiri sesuai contoh yang ditunjukkan **ADE SUKMANA**. Untuk nomor suratnya **DENI HARDIYANI** peroleh dari **ADE SUKMANA**;
- Bahwa alasan **DENI HARDIYANI** mau membuat surat yang memiliki Kop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Pengetikan / pembuatan surat memang pekerjaan **DENI HARDIYANI** yang memiliki rental computer dan jasa pengetikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



16. Saksi **H. AYI SUHARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **H. AYI SUHARTO** mengetahui SHM No.650/tanah baru atas objek tanah seluas 3911 M2 yang terletak di jl. Raya vila duta kampung sawah Kel. tanah baru kec. Bogor utara kota Bogor Jawa barat sudah dilakukan pemblokiran atas permintaan dari pihak DJKN setelah di daftarkan untuk proses balik nama ke **H. AYI SUHARTO**. serta pada saat itu juga barulah **H. AYI SUHARTO** mengetahui tanah tersebut merupakan asset jaminan DJKN, dengan ditandai dengan adanya pemblokiran tersebut;
- Bahwa **H. AYI SUHARTO** menginformasikan kepada AHMAD TAJUDIN alias NOVI bahwa proses balik nama tidak bisa lanjut dikarenakan ada blokir dari pihak DJKN, kemudian AHMAD TAJUDIN menyampaikan kepada **H. AYI SUHARTO** nanti **H. AYI SUHARTO** akan bicarakan kepada **ADE SUKMANA** terkait dengan adanya blokir. **H. AYI SUHARTO** mengetahui terkait adanya surat cabut blokir, tapi **H. AYI SUHARTO** tidak mengetahui apakah surat tersebut palsu atau tidak karena **H. AYI SUHARTO** meminta tolong kepada **ADE SUKMANA** untuk mengurus sertifikat sesuai prosedur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari **ADE SUKMANA** dan AHMAD TAJUDIN Alias NOVI yang membuat surat pencabutan buka blokir adalah **DENI HARDIYANI**, sedangkan **H. AYI SUHARTO** sendiri tidak memiliki hubungan khusus dengan **DENI HARDIYANI** dan tidak menemui secara langsung melainkan melalui **ADE SUKMANA**;
- Bahwa tujuan dibuat surat pencabutan pemblokiran terhadap tanah SHM No. 650/tanah baru agar dapat proses lanjut untuk balik nama SHM No.650 dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa **H. AYI SUHARTO** tidak menerima langsung fisik surat pencabutan pemblokiran barang jaminan, namun **H. AYI SUHARTO** mengetahui adanya surat pencabutan pemblokiran dan **H. AYI SUHARTO** juga mengetahui pada saat surat cabut blokir tersebut digunakan di Kantor BPN Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan **H. AYI SUHARTO** yang dilakukan oleh Kantor BPN Kota Bogor setelah menerima Surat Pencabutan Pemblokiran yaitu melakukan proses balik nama atas SHM No.650/tanah baru dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. **H. AYI SUHARTO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang **H. AYI SUHARTO** terima dari hasil penjualan terhadap tanah yang terletak di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, yang bersertifikat SHM No. 650/tanah Baru dengan Luas 3.911 M2 kepada saudara KADAFI dan MADNA YAHYA adalah sebesar Rp2.181.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan kepada **H. AYI SUHARTO** dari MADNA YAHYA adalah melalui transfer dari KADAFI dengan No. Re katas nama perusahaan kepada rekening **H. AYI SUHARTO** dengan No. Rek 1670723760 atas nama H. AYI SUHARTO sebesar Rp2.181.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa **H. AYI SUHARTO** belum mendapatkan keuntungan atas penjualan tanah tersebut, namun yang dijanjikan ke **H. AYI SUHARTO** untuk penjualan tanah tersebut adalah dari Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp1.200.000.000,00 karena pembagiannya harus sama rata dari hasil penjualan;
- Bahwa bahwa uang tersebut saksi pergunakan antara lain:
 - a. Transfer kepada KAMIL MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dari No. Rekening BCA saksi 1670723760 ke Rekening KAMIL MUHAMMAD IQBAL, untuk bayar pajak BPHTB dalam proses penerbitan sertifikat pengganti dari proses awal hingga tanah terjual;
 - b. Transfer ke BANGBANG sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dari No. Rekening BCA saksi 1670723760 ke Rekening BANGBANG;
 - c. Transfer ke SUPRIYATNA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang BANGBANG dari No. Rekening BCA saksi 1670723760 ke Rekening SUPRIYATNA.
- Bahwa yang **H. AYI SUHARTO** ketahui terkait yang mendanai proses penerbitan sertifikat pengganti SHM No.650/tanah baru, proses balik nama SHM No. 650/tanah baru dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. H. AYI SUHARTO dan proses jual beli tanah atas SHM No.650/tanah baru kepada MADNA YAHYA dan KADAFI serta proses pembuatan AKTA JUAL BELI & PPJB dan Kuasa maupun Surat Pencabutan Pemblokiran adalah saudara BANGBANG NURRAHMAT, tapi uang yang

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirm oleh BANGBANG kepada **H. AYI SUHARTO** tersebut berasal dari KAMIL MUHAMMAD IQBAL, CAHYA;

- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan proses penerbitan sertifikat pengganti SHM No.650/tanah baru, proses balik nama SHM No. 650/tanah baru dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. H. AYI SUHARTO dan proses jual beli tanah atas SHM No.650/tanah baru kepada MADNA YAHYA dan KADAFI serta proses pembuatan AKTA JUAL BELI & PPJB dan Kuasa maupun Surat Pencabutan Pemblokiran adalah saudara BANGBANG NURRAHMAT;
- Bahwa yang mengatur terkait keuntungan yang diperoleh atas adanya proses penerbitan sertifikat pengganti SHM No.650/tanah baru, proses balik nama SHM No. 650/tanah baru dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. H. AYI SUHARTO dan proses jual beli tanah atas SHM No.650/tanah baru kepada MADNA YAHYA dan KADAFI serta proses pembuatan AKTA JUAL BELI & PPJB dan Kuasa maupun Surat Pencabutan Pemblokiran adalah saudara BANGBANG NURRAHMAT dan ABNER WEMMY LOUPATTY;
- Bahwa BANGBANG NURRAHMAT yang mengatur dan memproses terkait biaya yang dibutuhkan untuk proses penerbitan sertifikat pengganti SHM No.650/tanah baru, proses balik nama SHM No. 650/tanah baru dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. H. AYI SUHARTO dan proses jual beli tanah atas SHM No.650/tanah baru kepada MADNA YAHYA dan KADAFI serta proses pembuatan AKTA JUAL BELI & PPJB dan Kuasa maupun Surat Pencabutan Pemblokiran. **H. AYI SUHARTO** sendiri pernah mengirim uang kepada Pak ANWARI selaku staf Notaris FATIMAH sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembuatan AJB No.919 tahun 2020 melalui transfer dari Rekening BCA saksi 1670723760 ke Rekening ANWARI;
- Bahwa **H. AYI SUHARTO** bertugas untuk mempersiapkan surat-surat yang diperlukan dalam proses peralihan hak atas SHM No.650/tanah baru;
- Bahwa yang memiliki inisiatif, ide, dan usulan untuk pembuatan Surat Pencabutan Pemblokiran atas SHM No.650/tanah baru adalah **H. AYI SUHARTO** sendiri Bersama AHMAD TAJUDIN, yang memiliki inisiatif, ide, dan usulan untuk pembuatan PPJB dan Kuasa adalah BANGBANG NURRAHMAT, yang memiliki inisiatif, ide, dan usulan untuk pembuatan AJB No. 919 tahun 2020 adalah BANGBANG NURRAHMAT, yang

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki inisiatif, ide, dan usulan untuk pembuatan adalah BANGBANG NURRAHMAT dan **H. AYI SUHARTO**;

- Bahwa para pihak yang ikut berperan dalam adanya proses penerbitan sertifikat pengganti SHM No.650/tanah baru, proses balik nama SHM No. 650/tanah baru dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. H. AYI SUHARTO dan proses jual beli tanah atas SHM No.650/tanah baru kepada MADNA YAHYA dan KADAFI serta proses pembuatan AKTA JUAL BELI & PPJB dan Kuasa maupun Surat Pencabutan Pemblokiran adalah BANGBANG NURRAHMAT yang berperan selaku pencari dana dan pengurusan surat menyurat/dokumen serta mengatur pembagian keuntungan atas penjualan tanah Saudara ABNER WEMMY LOUPATY yang berperan selaku pencari figur dari ERWIN WIJAYA, mengosongkan lahan tanah SHM No.650/tanah baru, membuat surat laporan kehilangan di Polres Sukabumi, mengatur keuntungan yang diperoleh. **H. AYI SUHARTO** sendiri yang berperan selaku pengurusan administrasi yang dibutuhkan hingga tanah SHM No.650/tanah baru dapat dijual beli kepada KADAFI dan MADNA YAHYA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa keterangan Ahli **TOMI KRISTIAN ARITONANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru dapat dijelaskan bahwa kepemilikan tanah sebelumnya atas nama Erwin Wijaya/tanggal lahir 31 Oktober 1962 yang diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak C.2065 dan 2073 Persil 108 S.III, C.2050 Persil 122 D.II diterbitkan tanggal 12 Maret 2001, selanjutnya terdapat catatan Pemeliharaan Data (berurut) sebagai berikut:
 - Diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 3 November 2017 Nomor 629/2017 untuk keperluan informasi (hilang) berdasarkan permohonan dari Erwin Wijaya;
 - Diterbitkan Sertipikat Pengganti tanggal 14 Februari 2018, permohonan sertipikat pengganti karena hilang yang telah disertai dengan Laporan Polisi tanggal 15 November 2017 Nomor STTL/XI/2017/JBR.RES SMI KOTA Pengumumam tanggal 8 Desember 2017 Nomor 946/019-32.71.300/XII/2017;
 - Terdapat pengecekan dari PPAT Erwin tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat catatan blokir (larangan pengalihan hak sebelum mendapatkan konfirmasi) berdasarkan surat Menkeu DJKN c.q. Direktorat PKNSI tanggal 10 Mei 2017 Nomor s-655/KN.5/2017;
 - Terdapat pencabutan blokir berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan DJKN c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi tanggal 15 Juli 2020 Nomor S-685/KN.5/2020 perihal pencabutan pemblokiran barang jaminan;
 - Terdapat pengecekan dari PPAT FX Lilil tanggal 22 Juli 2020;
 - Terdapat pengecekan dari PPAT H.Ayi S/Fatimah tanggal 5 November 2020;
 - Pencatatan pendaftaran peralihan hak tanggal 6 November 2020 atas nama H. Ayi Suharto/tanggal lahir 25 Oktober 1962 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Fatimah Rista Kusuma S.H., M.Kn. tanggal 4 November 2020 Nomor 919/2020;
 - Berdasarkan data pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terdapat pengecekan dari PPAT Natalia Lini Handayani S.H., M.Kn tanggal 17 Desember 2020;
 - Berdasarkan data pada Aplikasi KKP terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 21 Januari 2021;
 - Pencatatan pendaftaran peralihan hak tanggal 18 Februari 2021 atas nama Madna Yahya/tanggal lahir 15 Desember 1971 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Natalia Lini Handayani S.H., M.Kn. tanggal 26 Januari 2021 Nomor 22/2021;
 - Berdasarkan data pada Aplikasi KKP telah diletakan sita pada tanggal 2 Februari 2022 jam 12 menit 00 detik 00 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No SP.SITA/229/XII/2020/DITIPIDUM tanggal 30 Desember 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor: 25/PEN.PID/2022/PN.BGR tgl. 28 Januari 2022.
- Bahwa status Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru saat ini dalam penyitaan (sita pidana);
 - Bahwa objek tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru dapat dijelaskan sesuai catatan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru kepemilikan terakhir Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru adalah atas nama Nyonya Madna Yahya/tanggal lahir 15 Desember 1971 yang saat ini dalam penyitaan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan kasus pidana, berdasarkan Pasal 35 huruf o Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, disebutkan bahwa pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dapat dilakukan apabila terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya, dengan demikian berdasarkan asas presumption *justea causa* bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, maka Keputusan Tata Usaha Negara (penerbitan sertifikat pengganti dan catatan peralihan hak) tersebut tetap berlaku sepanjang belum ada Keputusan baru yang membatalkan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap pembeli yang beriktikad baik;

- Bahwa proses penerbitan sertifikat pengganti yang terindikasi menggunakan pernyataan/keterangan yang tidak benar karena Sertipikat Hak Milik Nomor 650/Tanah berada dalam penguasaan DJKN c.q. Direktorat PKNSI, jadi tidak benar hilang;
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada surat pencabutan blokir yang terindikasi palsu (surat dari DJKN Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi tanggal 15 Juli 2020 Nomor S-685/KN.5/2020);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo Perkaban No. 1 Tahun 2010, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan balik nama adalah sebagai berikut:
 - formulir permohonan sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - Fotocopy Identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas loket;
 - Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Locket, bagi badan hukum;
 - Sertipikat Asli;
 - Akta Jual Beli dari PPAT;
 - Fotocopy KTP dan Para Pihak Penjual-Pembeli dan atau kuasanya.
 - Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam Sertipikat/Keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah ada diperoleh ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Loker penyerahan Bukti SSB (BPHTB).
- Bahwa setelah syarat administrasi tersebut dipenuhi maka berkasnya diajukan ke Kantor Pertanahan dan diberikan bukti penerimaan berkas dan ada nomor berkasnya, dan setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka Kantor Pertanahan memproses balik nama tersebut (peralihan hak);
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, persyaratan sertipikat pengganti karena hilang:
 - Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
 - Fotocopy sertipikat (jika ada);
 - Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan (sesuai Lampiran 25 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997)
 - Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - Setelah berkas lengkap ditindak lanjuti dilakukan pengumuman selama 30 hari, setelah pengumuman berakhir dan tidak terdapat sanggahan/keberatan dari pihak lain, kemudian dibuatkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti (DI 304A) dan diterbitkan Sertipikat Pengganti.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bogor telah menerbitkan Sertipikat Pengganti, sebagaimana catatan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru telah diterbitkan Sertipikat Pengganti tanggal 14 Februari 2018, permohonan sertipikat pengganti karena hilang tersebut disertai dengan Laporan Polisi tanggal 15 November 2017 Nomor STTL/XI/2017/JBR.RES SMI KOTA dan Pengumuman tanggal 8 Desember 2017 Nomor 946/019-32.71.300/XII/2017, namun perlu dipastikan pihak yang mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, atau akta peralihan karena penggabungan dan peleburan perseroan, atau surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan, atau kuasanya, dengan demikian perlu dibuktikan siapakah pihak yang memohon penerbitan sertifikat pengganti tersebut, selain itu terdapat keterangan/ Pernyataan yang tidak benar terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru karena kenyataannya sertifikat tersebut berada dalam penguasaan DJKN c.q. Direktorat PKNSI;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dinyatakan dengan berakhirnya tugas BPPN maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, mengingat kompleksitas permasalahan penyelesaian Hak Tagih Negara eks BPPN/BLBI, Presiden telah membentuk Satgas BLBI dimana Menteri ATR/KBPN ditunjuk sebagai Pengarah dan Direktur Jenderal Penetapan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ditunjuk sebagai Anggota sebagaimana Keppres Nomor 6 Tahun 2021 jo. Nomor 16 Tahun 2021 yang mempunyai tugas untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Untuk mencegah kejadian serupa terhadap aset properti eks BPPN/BLBI, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah telah menyurati Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia agar tidak memproses permohonan royalti hak tanggungan/hipotik, pencabutan/pembukaan blokir, pengangkatan sita, pendaftaran peralihan hak/pelepasan hak atas aset properti eks BPPN/BLBI sebelum mendapat konfirmasi dari Satgas BLBI atau DJKN c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sebagaimana surat tanggal 9 Desember 2021 Nomor HR.02/1352-400/XII/2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti, setelah dilakukan masa pengumuman dalam tenggang waktu 30 hari dan tidak ada keberatan dari pihak lain maka sertifikat yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut dilakukan apabila dalam penerbitan sertifikat pengganti dilakukan sesuai prosedur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diajukan oleh pemegang hak (Erwin Wijaya) disertai dengan keterangan/ Pernyataan yang benar bahwa sertifikat memang hilang, namun kenyataannya sertifikat dalam penguasaan DJKN c.q. Direktorat PKNSI, untuk karena saat ini terdapat 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru, maka harus dilakukan pembatalan, pembatalan dapat dilakukan terhadap penerbitan sertifikat pengganti karena putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan Saksi **TIMOTIUS CLEMENT, H. AHMAD, ACHMAD FIRMANANDI, dan ABNER WEMMY LOUPATY** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dan atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyuruh/meminta **ADE SUKMANA** untuk membuat Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 adalah **H. AYI SUHARTO, H. AYI SUHARTO** mengatakan kepada **ADE SUKMANA** “PAK ADE TOLONG BUATKAN SURAT UNTUK MEMBUKA BLOKIR” kemudian **ADE SUKMANA** menjawab “IYA SAYA BUATKAN PAK” kemudian **H. AYI SUHARTO** mengatakan kepada **ADE SUKMANA** “NANTI SAYA KASIH UANG 20 JUTA” kemudian **ADE SUKMANA** menjawab “IYA SAYA BUATKAN PAK”. Kejadian tersebut sebelumnya saudara TAJUDIN atau sering dipanggil NOVI menelpon **ADE SUKMANA** mengatakan “TUNGGU DIRUMAH YA PAK ADE SAKSI MAU KERUMAH” kemudian **ADE SUKMANA** menjawab “IYA PAK NOVI” setelah saudara NOVI sampai di rumah **ADE SUKMANA** “AYO DE IKUT KE RUMAH PAK AYI” **ADE SUKMANA** menjawab “IYA” dan **ADE SUKMANA** tidak menanyakan tujuannya untuk apa ke rumah **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa **ADE SUKMANA** membuat Surat untuk membuka blokir dan di DENY RENTAL yang beralamat di Perumahan BUMI KARADENAN INDAH Blok C No.7 Rt 001 Rw. 017 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor. Bahwa pada saat membuat surat tersebut **ADE SUKMANA** memberikan format surat dalam bentuk PDF kepada **DENI HARDIYANI**

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di ketik ulang sesuai dengan permintaan **ADE SUKMANA**. Format surat dalam bentuk PDF tersebut **ADE SUKMANA** dapatkan melalui Whatsapp dari saudara MANAHAN selaku staf DJKN Pusat yang berada di JL. Syafrudin Prawira Negara Jakarta Pusat;

- Bahwa **ADE SUKMANA** membuat 1 Surat terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian saksi fotocopy 1 Lembar untuk arsip buat saksi dan yg asli saksi buatan saksi berikan kepada **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa setelah **ADE SUKMANA** membuat Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, **ADE SUKMANA** berikan kepada **H. AYI SUHARTO** di rumah **H. AYI SUHARTO**, dan **ADE SUKMANA** mengantarkan surat tersebut bersama saudara TAJUDIN atau sering dipanggil NOVI, yang pada saat itu sesaksir pukul 15.00 sore;
- Bahwa setelah **ADE SUKMANA** membuat Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, **ADE SUKMANA** mendapatkan komisi/dibayar oleh **H. AYI SUHARTO** sebesar Rp.20 Juta Rupiah apabila telah selesai membuat surat tersebut;
- Bahwa **ADE SUKMANA** tidak mengetahui tujuan dan digunakannya Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, yang **ADE SUKMANA** ketahui hanya untuk membuka blokir tersebut selanjutnya yang menggunakan surat tersebut **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa Surat yang **ADE SUKMANA** buat mengenai surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, berada BPN Kota Bogor karena pada saat itu setahu **ADE SUKMANA**, bahwa **H. AYI SUHARTO** bekerja di BPN Cianjur akan tetapi rumahnya ada di Bogor Kota, jadi secara langsung saksi menyimpulkan bahwa surat tersebut sudah berada di BPN Kota Bogor;
- Bahwa **ADE SUKMANA** membuat 1 Surat terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian **ADE SUKMANA** fotocopy 1 Lembar untuk arsip buat **ADE SUKMANA** dan yg asli **ADE**



SUKMANA buatkan saksi berikan berikan kepada saudara **H. AYI SUHARTO**;

- Bahwa alasan **ADE SUKMANA** kenapa menerima permintaan **H. AYI SUHARTO** untuk membuat surat tersebut karena dijanjikan uang sebesar 20 Juta Rupiah, dan **ADE SUKMANA** mengenal **H. AYI SUHARTO** dari saudara NOVI pada tahun 2017/2018 di daerah swalayan jogja pada saat itu saudara NOVI mengatakan kepada **ADE SUKMANA** "PAK ADE INI TEMEN SAKSI PAK AYI ORANG BPN CIANJUR". **ADE SUKMANA** bertemu dengan **H. AYI SUHARTO** kurang lebih 5 kali dan selalu di temani oleh saudara NOVI karena **ADE SUKMANA** selalu di jemput di rumah **ADE SUKMANA** yang berada di Cilodong. Dan setahu **ADE SUKMANA** peran dari **ADE SUKMANA** hanya menyuruh **ADE SUKMANA** untuk membuat Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020, untuk kepentingan yang lainnya **ADE SUKMANA** tidak mengetahui tujuan dan digunakannya surat tersebut;
- Bahwa **ADE SUKMANA** mengenal TAJUDIN atau sering dipanggil NOVI dari saudara BOY pada tahun 2013/2014, **ADE SUKMANA** dikenalkan oleh saudara NOVI pada saat **ADE SUKMANA** sedang keluar dengan saudara BOY untuk mampir ke rumah saudara NOVI dan mengatakan saudara NOVI juga anggota ormas PORKABI. Rumah saudara NOVI beralamat di pekapuran cimanggis **ADE SUKMANA** lupa untuk nomor rumah dan rt/rw yang **ADE SUKMANA** ingat hanya rumahnya berwarna putih dan tidak ada pagar rumah dan peran saudara TAJUDIN atau sering dipanggil NOVI dalam pembuatan/terkait Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 membantu dan mengajak serta mempertemukan **ADE SUKMANA** dengan saudara TAJUDIN atau sering dipanggil NOVI;
- Bahwa **ADE SUKMANA** di telepon oleh **H. AYI SUHARTO** untuk membuat surat-surat dan menyelesaikan pengurusan surat ke DJKN serta membuka blokir dan **ADE SUKMANA** menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari **H. AYI SUHARTO** namun sebelum **ADE SUKMANA** sempat mengurus, saksi ACHMAD TAJUDIN alias kang Novi sudah menghubungi dan menelepon **DENI HARDIYANI** untuk membuat surat pembukaan blokir langsung;
- Bahwa **DENI HARDIYANI** memberitahu bahwa ACHMAD TAJUDIN alias kang Novi meminta dibuatkan Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan dan disetujui oleh **ADE SUKMANA** agar dibuatkan dan diberitahu bahwa surat tersebut sudah selesai dibuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065 & 2073 Ps.108 S.III C.2050 Ps.122 D.II, NIB.10.09.01.07.00153, Surat Ukur No.157/TBN/2001 Tanggal 21-02-2001 terbit tanggal 12-03-2001 atas nama Erwin Wijaya terletak di kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon H. AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon ANWARI;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26335/2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNBK tanggal 6 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengecekan Sertifikat Lampiran 13 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 04-11-2020 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli dan kuasa Nomor 25 pada tgl 27-12-2017 yang dibuat oleh Makbul Suhada, S.H selaku Notaris Kab.Bogor;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli nomor 919/2020 tanggal 04-11-2020 yang dibuat oleh Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat yang ditandatangani oleh ANWARI selaku kuasa dari H.AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H.AYI SUHARTO tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama H.AYI SUHARTO kepada ANWARI tanggal 4 November 2020;

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA, SUSILAH, H. AYI SUHARTO.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga dengan nomor 3173012007100208;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 03-11-2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 02-09-2020;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2244 2074 5898 115;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon NATALIA LINI;
- 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 106902047 / 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNPB tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Lampiran 13 atas nama NATALIA LNI HANDAYANI, SH.;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 26-01-2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli No. 22/2021 tanggal 26-01-2021 yang dibuat oleh Ny. Natalia Lini Handayani, S.H selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas Nama Madna Yahya, H. Ayi Suharto, Hj. Siti Maryanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga no. 3271060103072708;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Kutipan akta nikah;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 18-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 22-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2248 2564 1015 082;

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar Fotokopi PBB NOP: 32.71.010.007.019-0270.0;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas PBB tanggal 11-01-202
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Hak: M No. 650/ Tanah Baru Nomor Seri Sertifikat BY 921337, atas nama pemohon ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4016/ 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Sertipikat Pengganti SHM;
- No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditandatangani oleh ERWIN WIJAYA di Bogor tanpa tanggal, bulan dan tahun waktu memohon;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA dengan NIK 0952013110620292 yang beralamat di Cengkareng Indah Blok FD/4 Rt. 010/014 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP saksi H. AHMAD dengan NIK 3271050207550004 yang beralamat di Kampung Sawah Tanah Baru Rt. 005/006 Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar asli Foto Pengambilan Sumpah Janji Sertipikat Hilang yang diambil sumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Pengumuman Sertipikat Hilang yang diterbitkan di Media Massa Rakyat Merdeka pada tanggal 19 Desember 2017 yang disahkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama ERNA RIANA, S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar asli Pengumuman Sertipikat Hilang yang akan diterbitkan Sertipikat Baru dengan Nomor: 946/019-32.71.300/XII/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dengan Nomor: 70/SP/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 atas nama ERWIN WIJAYA yang diambil sumpah/janji oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M dan ERWIN WIJAYA dengan saksi yaitu ERNA RIANA, S.H., M.H. dan H. AHMAD;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 425/BA-32.71.300/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas bidang tanah hak HM No. 650 atas nama ERWIN WIJAYA yang

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M selaku Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan disaksikan oleh NOORAZIZAH, S.SiT., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ERNA RIANA, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kehilangan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota yang menerangkan bahwa SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA hilang dalam perjalanan dari Kota Bogor menuju kota Sukabumi;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/ Tanah Baru dengan Nomor Seri BY 921337 atas nama ERWIN WIJAYA tanggal 5 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Bayar PNPB No. DI. 306 Nomor: 3932/2018 atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 4016/2018 atas nama ERWIN WIJAYA sebanyak Rp. 350.000;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-655/KN.5/2017 tanggal 10 May 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-798/KN.5/2019 tanggal 9 September 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Bantuan Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN Dan/Atau Eks Kelolaan PT. PPA (Persero);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1506/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Peralihan Dokumen Kepemilikan Aset Properti Eks BPPN (SHM Nomor 650/ Tanah Baru);

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1809/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/ Tanah Baru;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 26 Oktober 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 2 Agustus 2000;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (CESSIE), tanggal 22 Februari 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli SHM 650/tanah baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-655/KN.5/2017, perihal permohonan bantuan pengamanan Aset Properti Eks BPPN, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-685/KN.5/2020, perihal permohonan penggantian surat roya yang hilang, tanggal 11 juli 2020;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-1809/KN.5/2021, perihal permohonan konfirmasi Riwayat tanah SHM Nomor: 650/Tanah Baru, tanggal 19 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Aset Jaminan BLBI – Bank Aspac (BBKU) Nomor : 017/BAST BLBI/AMI BPPN/1003, tanggal 16 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 4628/SD.32.71/IX/2021, tanggal 16 September 2021 hal Permohonan Konformasi Riwayat tanah SHM No. 650/Tanah Baru;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Ketua Satgas BLBI No. S-988/KSB/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Asset Property Eks BPPN / Eks BLBI sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor:

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-685/KN.5/2020 tanggal 11 Juli 2020 hal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa Direktorat PKNSI tidak pernah menerbitkan surat Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan bahwa atas aset sesuai SHM No. 650/Tanah Baru dilakukan pencabutan blokir;
- Bahwa **H. AYI SUHARTO** tahu tanah atau lahan yang berlatar di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, yang bersertifikat SHM No. 650/tanah Baru dengan Luas 3.911 M2 dan **H. AYI SUHARTO** tidak mengetahui dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah seluas 3.911 M2 atas nama ERWIN WIJAYA yang terletak di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat karena pada saat sudah penerbitan sertifikat Kembali, sertifikat tersebut dikuasai oleh BANGBANG NURRAHMAT;
- Bahwa **H. AYI SUHARTO** menginformasikan kepada AHMAD TAJUDIN alias NOVI bahwa proses balik nama tidak bisa lanjut dikarenakan ada blokir dari pihak DJKN, kemudian AHMAD TAJUDIN menyampaikan kepada **H. AYI SUHARTO** nanti **H. AYI SUHARTO** akan bicarakan kepada **ADE SUKMANA** terkait dengan adanya blokir. **H. AYI SUHARTO** mengetahui terkait adanya surat cabut blokir, tapi **H. AYI SUHARTO** tidak mengetahui apakah surat tersebut palsu atau tidak karena **H. AYI SUHARTO** meminta tolong kepada **ADE SUKMANA** untuk mengurus sertifikat sesuai prosedur;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh/meminta **ADE SUKMANA** untuk membuat Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2020 adalah **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa berdasarkan informasi dari **ADE SUKMANA** dan AHMAD TAJUDIN Alias NOVI yang membuat surat pencabutan buka blokir adalah **DENI HARDIYANI**, sedangkan **H. AYI SUHARTO** sendiri tidak memiliki hubungan khusus dengan **DENI HARDIYANI** dan tidak menemui secara langsung melainkan melalui **ADE SUKMANA**;
- Bahwa **DENI HARDIYANI** memberitahu bahwa ACHMAD TAJUDIN alias kang Novi meminta dibuatkan Surat dengan Nomor: S-685/KN.5/2020 dengan perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan dan disetujui oleh **ADE SUKMANA** agar dibuatkan dan diberitahu bahwa surat tersebut sudah selesai dibuat;
- Bahwa surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan adalah surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan ACHMAD TAJUDIN alias NOVI atas persetujuan **ADE SUKMANA** karena **ADE SUKMANA** mendapatkan komisi/dibayar oleh saudara **H. AYI SUHARTO** sebesar Rp.20 Juta Rupiah apabila telah selesai membuat surat tersebut dan yang memberi perintah awalnya melalui **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa tujuan dibuat surat pencabutan pemblokiran terhadap tanah SHM No. 650/tanah baru agar dapat proses lanjut untuk balik nama SHM No.650 dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. **H. AYI SUHARTO**;
- Bahwa tujuan surat palsu tersebut dibuat adalah supaya dilakukan pencabutan blokir yang sebelumnya dimohonkan oleh DJKN pada tahun 2017, sehingga setelah dibuka blokir, aset tersebut dilakukan peralihan hak kepada pihak lain berdasarkan AJB Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 kepada Sdr. Ayi Suharto dan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021 kepada Sdri. Madna Yahya, tanpa sepengetahuan Kementerian Keuangan c.q. DJKN;
- Bahwa uang yang **H. AYI SUHARTO** terima dari hasil penjualan terhadap tanah yang terletak di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, yang bersertifikat SHM No. 650/tanah Baru dengan Luas 3.911 M2 kepada saudara KADAFI dan MADNA YAHYA adalah sebesar Rp2.181.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **H. AYI SUHARTO** belum mendapatkan keuntungan atas penjualan tanah tersebut, namun yang dijanjikan ke **H. AYI SUHARTO** untuk penjualan tanah tersebut adalah dari Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp1.200.000.000,00 karena pembagiannya harus sama rata dari hasil penjualan;
- Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh pihak Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan adanya surat palsu Nomor: S-685/KN.5/2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan Tanggal 15 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Jln. Ahmad Yani No. 41 Kel. Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang poin penting dari isi surat tersebut adalah "Sehubungan dengan Pemblokiran Barang Jaminan berupa SHM Nomor 650/ Tanah Baru atas nama Erwin Wijaya sesuai surat saksi, Nomor S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 hal permintaan pemblokiran barang jaminan, dengan ini saksi sampaikan bahwa agar dapat dilakukan Pencabutan Pemblokiran atas barang jaminan yang dimaksud, mengingat barang jaminan tersebut tidak lagi menjadi barang jaminan dan berdasarkan catatan pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset Properti eks BPPN terhadap sesuai SHM no 650 Tanah Baru seluas 3.911 M2 tercatat senilai Rp2.821.800.000, (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

3. Jika dipergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*ERROR IN PERSONA*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada diri Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternatif, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya:

Menimbang, bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa memalsu surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini;

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli;

Bahwa, tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya dilakukan perubahan yang mengakibatkan surat berubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m2. Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa **H. AYI SUHARTO** mengetahui SHM No.650/tanah baru atas objek tanah seluas 3911 M2 yang terletak di jl. Raya vila duta kampung sawah Kel. tanah baru kec. Bogor utara kota Bogor Jawa barat sudah dilakukan pemblokiran atas permintaan dari pihak DJKN setelah di daftarkan untuk proses balik nama ke **H. AYI SUHARTO**. serta pada saat itu juga barulah **H. AYI SUHARTO** mengetahui tanah tersebut merupakan asset jaminan DJKN, dengan ditandai dengan adanya pemblokiran tersebut, kemudian **H. AYI SUHARTO** menginformasikan kepada AHMAD TAJUDIN alias NOVI bahwa proses balik nama tidak bisa lanjut dikarenakan ada blokir dari pihak DJKN, kemudian AHMAD TAJUDIN menyampaikan kepada **H. AYI SUHARTO** nanti **H. AYI SUHARTO** akan bicarakan kepada **ADE SUKMANA** terkait dengan adanya blokir, selanjutnya **DENI HARDIYANI** melalui ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI membuat surat sesuai persetujuan **ADE SUKMANA**, setelah itu **DENI HARDIYANI** diberikan uang sebesar Rp50.000,00 sebagai jasa untuk **DENI HARDIYANI**, dan yang menghubungi **DENI HARDIYANI** adalah ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI, setelah surat selesai, **DENI HARDIYANI** memberitahu **ADE SUKMANA**, dan surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan adalah surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan ACHMAD TAJUDIN alias NOVI atas persetujuan **ADE SUKMANA** karena **ADE SUKMANA** mendapatkan komisi/dibayar oleh saudara **H. AYI SUHARTO** sebesar Rp.20 Juta Rupiah apabila telah selesai membuat surat tersebut dan yang memberi perintah awalnya melalui **H. AYI SUHARTO**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa tujuan dibuat surat pencabutan pemblokiran terhadap tanah SHM No. 650/tanah baru agar dapat proses lanjut untuk balik nama SHM No.650 dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. **H. AYI SUHARTO**, selanjutnya aset tersebut dilakukan peralihan hak kepada pihak lain berdasarkan AJB Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 kepada Sdr. Ayi Suharto dan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021 kepada Sdri. Madna Yahya;

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Ad.3 unsur Jika dipergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa telah dianggap sebagai "mempergunakan" misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa kata "dapat" sebagaimana dalam unsur ketiga dalam dakwaan ini tidak perlu disyaratkan bahwa kerugian tersebut harus betul-betul sudah ada, baru adanya kemungkinan kerugian saja tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa arti "*kerugian*" di sini tidak hanya terbatas kerugian materiil saja, akan tetapi dapat berupa kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:156) "Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak". Hal ini ternyata dari adanya suatu *arrest HR* (8-6-1897) yang menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu;

Bahwa, mengenai pengertian unsur "dapat mendatangkan kerugian", Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada. Dengan kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah cukup dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti. Oleh karena kerugian dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tapi juga termasuk kerugian immateriil, seperti keresahan masyarakat atau menyinggung nilai-nilai kesusilaan maupun kehormatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa **H. AYI SUHARTO** mengetahui SHM No.650/tanah baru atas objek tanah seluas 3911 M2 yang terletak di jl. Raya vila duta kampung sawah Kel. tanah baru kec. Bogor utara kota Bogor Jawa barat sudah dilakukan pemblokiran atas permintaan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJKN setelah di daftarkan untuk proses balik nama ke **H. AYI SUHARTO**. serta pada saat itu juga barulah **H. AYI SUHARTO** mengetahui tanah tersebut merupakan aset jaminan DJKN, dengan ditandai dengan adanya pemblokiran tersebut, kemudian **H. AYI SUHARTO** menginformasikan kepada AHMAD TAJUDIN alias NOVI bahwa proses balik nama tidak bisa lanjut dikarenakan ada blokir dari pihak DJKN, kemudian AHMAD TAJUDIN menyampaikan kepada **H. AYI SUHARTO** nanti **H. AYI SUHARTO** akan bicarakan kepada **ADE SUKMANA** terkait dengan adanya blokir, selanjutnya **DENI HARDIYANI** melalui ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI membuat surat sesuai persetujuan **ADE SUKMANA**, setelah itu **ADE SUKMANA** diberikan uang sebesar Rp50.000,00 sebagai jasa untuk **DENI HARDIYANI**, dan yang menghubungi **DENI HARDIYANI** adalah ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI, setelah surat selesai, **DENI HARDIYANI** memberitahu **ADE SUKMANA**, dan surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan adalah surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan ACHMAD TAJUDIN alias NOVI atas persetujuan **ADE SUKMANA** karena **ADE SUKMANA** mendapatkan komisi/dibayar oleh saudara **H. AYI SUHARTO** sebesar Rp.20 Juta Rupiah apabila telah selesai membuat surat tersebut dan yang memberi perintah awalnya melalui **H. AYI SUHARTO**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa tujuan dibuat surat pencabutan pemblokiran terhadap tanah SHM No. 650/tanah baru agar dapat proses lanjut untuk balik nama SHM No.650 dari atas nama ERWIN WIJAYA kepada an. **H. AYI SUHARTO**, selanjutnya aset tersebut dilakukan peralihan hak kepada pihak lain berdasarkan AJB Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 kepada Sdr. Ayi Suharto dan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021 kepada Sdri. Madna Yahya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa uang yang **H. AYI SUHARTO** sudah terima dari hasil penjualan terhadap tanah yang terletak di Jl. Raya Villa Duta Kampung Sawah Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, yang bersertifikat SHM No. 650/tanah Baru dengan Luas 3.911 M2 dari saudara KADAFI dan MADNA YAHYA adalah sebesar Rp2.181.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh pihak Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan adanya surat palsu Nomor: S-685/KN.5/2020 Hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan Tanggal 15 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Jln. Ahmad Yani No. 41 Kel. Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang poin penting dari isi surat tersebut adalah "Sehubungan dengan Pemblokiran Barang Jaminan berupa SHM Nomor 650/ Tanah Baru atas nama Erwin Wijaya sesuai surat saksi, Nomor S-655/KN.5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 hal permintaan pemblokiran barang jaminan, dengan ini saksi sampaikan bahwa agar dapat dilakukan Pencabutan Pemblokiran atas barang jaminan yang dimaksud, mengingat barang jaminan tersebut tidak lagi menjadi barang jaminan dan berdasarkan catatan pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset Properti eks BPPN terhadap sesuai SHM no 650 Tanah Baru seluas 3.911 M2 tercatat senilai Rp2.821.800.000, (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat mendatangkan kerugian telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut serta melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa ada kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru a.n. Erwin Wijaya luas 3.911 m². Aset tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagai kekayaan negara yang berasal dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Selanjutnya aset tersebut diketahui terdapat pemalsuan surat Direktur PKNSI Nomor S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Permohonan Pemblokiran Barang Jaminan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang mengakibatkan beralihnya aset tersebut kepada **H. AYI SUHARTO** berdasarkan AJB Nomor 919/2020 Tanggal 4 November 2020 dan kemudian dialihkan Kembali kepada Sdri Madna Yahya berdasarkan AJB Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa **H. AYI SUHARTO** mengetahui SHM No.650/tanah baru atas objek tanah seluas 3911 M² yang terletak di jl. Raya vila duta kampung sawah Kel. tanah baru kec. Bogor utara kota Bogor Jawa barat sudah dilakukan pemblokiran atas permintaan dari pihak DJKN setelah di daftarkan untuk proses balik nama ke **H. AYI SUHARTO**. serta pada saat itu juga barulah **H. AYI SUHARTO** mengetahui tanah tersebut merupakan aset jaminan DJKN, dengan ditandai dengan adanya pemblokiran tersebut, kemudian **H. AYI SUHARTO** menginformasikan kepada AHMAD TAJUDIN alias NOVI bahwa proses balik nama tidak bisa lanjut dikarenakan ada blokir dari pihak DJKN, kemudian AHMAD TAJUDIN menyampaikan kepada **H. AYI SUHARTO** nanti **H. AYI SUHARTO** akan bicarakan kepada **ADE SUKMANA** terkait dengan adanya blokir, selanjutnya **DENI HARDIYANI** melalui ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI membuat surat sesuai permintaan **ADE SUKMANA**, setelah itu **DENI HARDIYANI** diberikan uang sebesar Rp50.000,00 sebagai jasa untuk **DENI HARDIYANI**, dan yang menghubungi **DENI HARDIYANI** adalah ACHMAD TAJUDIN Alias NOVI, setelah surat selesai, **DENI HARDIYANI** memberitahu **ADE SUKMANA**, dan surat Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan adalah surat yang **DENI HARDIYANI** buat atas permintaan ACHMAD TAJUDIN alias NOVI atas persetujuan **ADE SUKMANA** karena **ADE**

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA mendapatkan komisi/dibayar oleh saudara **H. AYI SUHARTO** sebesar Rp.20 Juta Rupiah apabila telah selesai membuat surat tersebut dan yang memberi perintah awalnya melalui **H. AYI SUHARTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur turut serta melakukan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya *Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"* sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar: **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembena maupun alasan penghapus pidana lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, maka status bukti surat tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065 & 2073 Ps.108 S.III C.2050 Ps.122 D.II, NIB.10.09.01.07.00153, Surat Ukur No.157/TBN/2001 Tanggal 21-02-2001 terbit tanggal 12-03-2001 atas nama Erwin Wijaya terletak di kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon H. AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon ANWARI;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26335/2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNBPN tanggal 6 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengecekan Sertifikat Lampiran 13 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 04-11-2020 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli dan kuasa Nomor 25 pada tgl 27-12-2017 yang dibuat oleh Makbul Suhada, S.H selaku Notaris Kab.Bogor;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli nomor 919/2020 tanggal 04-11-2020 yang dibuat oleh Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat yang ditandatangani oleh ANWARI selaku kuasa dari H.AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H.AYI SUHARTO tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama H.AYI SUHARTO kepada ANWARI tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA, SUSILAH, H. AYI SUHARTO.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga dengan nomor 3173012007100208;

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 03-11-2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 02-09-2020;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2244 2074 5898 115;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon NATALIA LINI;
- 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 106902047 / 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNPB tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Lampiran 13 atas nama NATALIA LNI HANDAYANI, SH.;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 26-01-2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli No. 22/2021 tanggal 26-01-2021 yang dibuat oleh Ny. Natalia Lini Handayani, S.H selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas Nama Madna Yahya, H. Ayi Suharto, Hj. Siti Maryanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga no. 3271060103072708;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Kutipan akta nikah;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 18-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 22-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2248 2564 1015 082;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar Fotokopi PBB NOP: 32.71.010.007.019-0270.0;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas PBB tanggal 11-01-202

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Hak: M No. 650/ Tanah Baru Nomor Seri Sertifikat BY 921337, atas nama pemohon ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4016/ 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Sertipikat Pengganti SHM;
- No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditandatangani oleh ERWIN WIJAYA di Bogor tanpa tanggal, bulan dan tahun waktu memohon;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA dengan NIK 0952013110620292 yang beralamat di Cengkareng Indah Blok FD/4 Rt. 010/014 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP saksi H. AHMAD dengan NIK 3271050207550004 yang beralamat di Kampung Sawah Tanah Baru Rt. 005/006 Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar asli Foto Pengambilan Sumpah Janji Sertipikat Hilang yang diambil sumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Pengumuman Sertipikat Hilang yang diterbitkan di Media Massa Rakyat Merdeka pada tanggal 19 Desember 2017 yang disahkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama ERNA RIANA, S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar asli Pengumuman Sertipikat Hilang yang akan diterbitkan Sertipikat Baru dengan Nomor: 946/019-32.71.300/XII/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dengan Nomor: 70/SP/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 atas nama ERWIN WIJAYA yang diambil sumpah/janji oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M dan ERWIN WIJAYA dengan saksi yaitu ERNA RIANA, S.H., M.H. dan H. AHMAD;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 425/BA-32.71.300/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas bidang tanah hak HM No. 650 atas nama ERWIN WIJAYA yang ditandatangani oleh NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M selaku Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan disaksikan oleh NOORAZIZAH, S.SiT., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ERNA RIANA, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kehilangan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota yang menerangkan bahwa SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA hilang dalam perjalanan dari Kota Bogor menuju kota Sukabumi;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/ Tanah Baru dengan Nomor Seri BY 921337 atas nama ERWIN WIJAYA tanggal 5 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Bayar PNPB No. DI. 306 Nomor: 3932/2018 atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 4016/2018 atas nama ERWIN WIJAYA sebanyak Rp. 350.000;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-655/KN.5/2017 tanggal 10 May 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-798/KN.5/2019 tanggal 9 September 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Bantuan Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN Dan/Atau Eks Kelolaan PT. PPA (Persero);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1506/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Peralihan Dokumen Kepemilikan Aset Properti Eks BPPN (SHM Nomor 650/ Tanah Baru);
- 2 (dua) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1809/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/ Tanah Baru;

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 26 Oktober 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 2 Agustus 2000;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (CESSIE), tanggal 22 Februari 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli SHM 650/tanah baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-655/KN.5/2017, perihal permohonan bantuan pengamanan Aset Properti Eks BPPN, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-685/KN.5/2020, perihal permohonan penggantian surat roya yang hilang, tanggal 11 juli 2020;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-1809/KN.5/2021, perihal permohonan konfirmasi Riwayat tanah SHM Nomor: 650/Tanah Baru, tanggal 19 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Aset Jaminan BLBI – Bank Aspac (BBKU) Nomor : 017/BAST BLBI/AMI BPPN/1003, tanggal 16 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 4628/SD.32.71/IX/2021, tanggal 16 September 2021 hal Permohonan Konformasi Riwayat tanah SHM No. 650/Tanah Baru;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Ketua Satgas BLBI No. S-988/KSB/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Asset Property Eks BPPN / Eks BLBI sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 11 Juli 2020 hal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang.

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama **H. AYI SUHARTO**;

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang sakit dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE SUKMANA ALIAS ADE BIN HARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065 & 2073 Ps.108 S.III C.2050 Ps.122 D.II, NIB.10.09.01.07.00153, Surat Ukur No.157/TBN/2001 Tanggal 21-02-2001 terbit tanggal 12-03-2001 atas nama Erwin Wijaya terletak di kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon H. AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon ANWARI;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26335/2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNBPN tanggal 6 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengecekan Sertifikat Lampiran 13 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 04-11-2020 atas nama Erwin Wijaya;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian jual beli dan kuasa Nomor 25 pada tgl 27-12-2017 yang dibuat oleh Makbul Suhada, S.H selaku Notaris Kab.Bogor;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli nomor 919/2020 tanggal 04-11-2020 yang dibuat oleh Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat yang ditandatangani oleh ANWARI selaku kuasa dari H.AYI SUHARTO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama H.AYI SUHARTO tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa atas nama H.AYI SUHARTO kepada ANWARI tanggal 4 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA, SUSILAH, H. AYI SUHARTO.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga dengan nomor 3173012007100208;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 03-11-2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 02-09-2020;

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2244 2074 5898 115;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Peralihan Hak: M No. 650/ Tanah Baru atas nama pemohon MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon NATALIA LINI;
- 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 106902047 / 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran PNBPN tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Lampiran 13 atas nama NATALIA LNI HANDAYANI, SH.;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggal 26-01-2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2021 atas nama MADNA YAHYA;
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli No. 22/2021 tanggal 26-01-2021 yang dibuat oleh Ny. Natalia Lini Handayani, S.H selaku PPAT Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas Nama Madna Yahya, H. Ayi Suharto, Hj. Siti Maryanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga no. 3271060103072708;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Kutipan akta nikah;
- 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan Pajak dari Bank BJB tanggal 18-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD PBHTB) tanggal 22-01-2021;
- 1 (satu) lembar asli Cetakan Kode Billing dari Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan ID billing: 2248 2564 1015 082;
- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan;
- 1 (satu) lembar Fotokopi PBB NOP: 32.71.010.007.019-0270.0;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas PBB tanggal 11-01-2022
- 1 (satu) lembar asli Sampul Warkah Hak: M No. 650/ Tanah Baru Nomor Seri Sertifikat BY 921337, atas nama pemohon ERWIN WIJAYA;

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4016/ 2018;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Sertipikat Pengganti SHM;
- No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditandatangani oleh ERWIN WIJAYA di Bogor tanpa tanggal, bulan dan tahun waktu memohon;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP atas nama ERWIN WIJAYA dengan NIK 0952013110620292 yang beralamat di Cengkareng Indah Blok FD/4 Rt. 010/014 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir KTP saksi H. AHMAD dengan NIK 3271050207550004 yang beralamat di Kampung Sawah Tanah Baru Rt. 005/006 Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar asli Foto Pengambilan Sumpah Janji Sertipikat Hilang yang diambil sumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Pengumuman Sertipikat Hilang yang diterbitkan di Media Massa Rakyat Merdeka pada tanggal 19 Desember 2017 yang disahkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ub. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama ERNA RIANA, S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar asli Pengumuman Sertipikat Hilang yang akan diterbitkan Sertipikat Baru dengan Nomor: 946/019-32.71.300/XII/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dengan Nomor: 70/SP/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 atas nama ERWIN WIJAYA yang diambil sumpah/janji oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M dan ERWIN WIJAYA dengan saksi yaitu ERNA RIANA, S.H., M.H. dan H. AHMAD;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 425/BA-32.71.300/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas bidang tanah hak HM No. 650 atas nama ERWIN WIJAYA yang ditandatangani oleh NONO SUKIRNO, A.Ptnh., M.M selaku Kantor Pertanahan Kota Bogor Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan disaksikan oleh NOORAZIZAH, S.SiT., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ERNA RIANA, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Kehilangan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota yang menerangkan bahwa SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA hilang dalam perjalanan dari Kota Bogor menuju kota Sukabumi;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/ Tanah Baru dengan Nomor Seri BY 921337 atas nama ERWIN WIJAYA tanggal 5 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Bayar PNPB No. DI. 306 Nomor: 3932/2018 atas nama ERWIN WIJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 4016/2018 atas nama ERWIN WIJAYA sebanyak Rp. 350.000;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-655/KN.5/2017 tanggal 10 May 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-798/KN.5/2019 tanggal 9 September 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Bantuan Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks BPPN Dan/Atau Eks Kelolaan PT. PPA (Persero);
- 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1506/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Konfirmasi Peralihan Dokumen Kepemilikan Aset Properti Eks BPPN (SHM Nomor 650/ Tanah Baru);
- 2 (dua) lembar asli Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-1809/KN.5/2021 tanggal 10 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Permohonan Konfirmasi Riwayat Tanah SHM Nomor 650/ Tanah Baru;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 26 Oktober 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan PT. BANK ASIA PACIFIC (ASPAC) dari BANK INDONESIA kepada BPPN, tanggal 2 Agustus 2000;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (CESSIE), tanggal 22 Februari 1999;
- 1 (satu) bundel Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli SHM 650/tanah baru atas nama ERWIN WIJAYA;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-655/KN.5/2017, perihal permohonan bantuan pengamanan Aset Properti Eks BPPN, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-685/KN.5/2020, perihal permohonan penggantian surat roya yang hilang, tanggal 11 juli 2020;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Nomor: S-1809/KN.5/2021, perihal permohonan konfirmasi Riwayat tanah SHM Nomor: 650/Tanah Baru, tanggal 19 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Aset Jaminan BLBI – Bank Aspac (BBKU) Nomor : 017/BAST BLBI/AMI BPPN/1003, tanggal 16 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 4628/SD.32.71/IX/2021, tanggal 16 September 2021 hal Permohonan Konformasi Riwayat tanah SHM No. 650/Tanah Baru;
- 2 (dua) lembar Fotokopi yang Legalisasi/legalisir sesuai asli Surat Ketua Satgas BLBI No. S-988/KSB/2021 tanggal 14 Oktober 2021 hal Permohonan Bantuan Pengamanan Asset Property Eks BPPN / Eks BLBI sesuai SHM Nomor 650/Tanah Baru;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 11 Juli 2020 hal Permohonan Penggantian Surat Roya yang Hilang.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama **H. AYI SUHARTO**;

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, 27 Desember 2022, oleh kami Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H. dan Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 13 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Agung Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)